

**MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
(Studi Kasus Tentang Perceraian)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I (Satu) Hukum Islam**

Disusun Oleh :

Nama : Afifaturohmah

NIM : 97263003

Jurusan : Syariah

Prodi : Al-Akhwal As-syahsiyyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2002

**KAAN
KERTO**

**MERTAD SEBAGAI ALANAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
(Studi Kasus Tentang Perceraian)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Strata I (Satu) Hukum Islam**

Disusun Oleh :
Nama : Afifaturrohmah
NIM : 97263003
Jurusan : Syariah
Prodi : Al-Akhwat As-syahsiyyah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2002



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat: Jln. Letjend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281 635624 Purwokerto

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Afifaturrohman
NIM : 97263003
Jurusan / Prodi : Syari'ah/ Ahwal Al Syahsiyah
Judul Skripsi : MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN
DI PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
(Studi Kasus Tentang Perceraian)

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang dewan munaqosyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :


23 September 2002

dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka penyelesaian studi Program Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.


Purwokerto, 23 September 2002

Dewan Munaqosyah


Ketua Sidang


Drs. H. A. Moeghofir
NIP. 150 071 118

Sekretaris Sidang


Ridwan, M. Ag.
NIP. 150 299 959

Pembimbing


Drs. H. Anshori, M. Ag.
NIP. 150 253 869

Penguji I


Drs. Lutfi Hamidi, M. Ag.
NIP. 150 252 267

Penguji II


Suraji, M. Ag.
NIP. 150 285 608

Mengetahui / Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto


Drs. H. Ikhari, M. Ag.
NIP. 150 221 223



MOTTO

*“Dunia ini perhiasan, tetapi sebaik-baik perhiasan
adalah perempuan yang sholihah”*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Suami tercinta
2. Anakku yang manis
3. Ibunda dan Ayahanda
4. Kakak dan adik tercinta
5. Saudara-saudaraku yang seiman



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد ان لا اله الا الله و أشهد أن محمد عبده ورسوله.

اللهم صلى وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه أجمعين

أما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadlirat Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana, atas limpahan rahmat serta hidayahNya yang terus mengiringi penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti sunnahnya sampai ahir masa.

Terwujudnya skripsi ini secara konseptual maupun teknis operasional merupakan suatu proses yang panjang dan tidak terlepas dari bantuan semua pihak. Bantuan tersebut sangat berarti besar arti dan nilainya. Semoga Allah swt, menerimanya sebagai ibadah yang patut mendapat mendapatkan imbalan pahala.

Dan dalam kesempatan ini hanya perasaan terima kasih yang sangat mendalam penyusun haturkan kepada :

1. Bapak Drs. H. Khariri Sofa, M.Ag. ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moeghofir. Ketua jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Bapak Drs. H. Anshori, M.Ag. ketua Program Pendidikan Al-Ahwal Al-Syahsiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

4. Bapak Drs. Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah memberikan perhatian, petunjuk bimbingan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Segenap Dosen jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, yang telah mendidik dan memberi bekal yang berguna bagi penulis untuk masa depan.
6. Bapak Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, para Hakim, Panitera beserta staf dan karyawan yang telah memberikan informasi dalam rangka penyusunan skripsi ini.
7. Sahabat serta rekan seperjuangan, serta semua pihak yang telah membantu baik materi maupun non materi, hingga ahir penyusunan skripsi ini.

Ahirnya hanya kepada Allah swt, penulis memohon agar budi baik yang telah mereka berikan mendapat imbalan yang setimpal dan menjadi amal sholeh.

Penulis menyadari akan segala kekurangan dan keterbatasan skripsi ini, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Amin.

Purwokerto, 11 Agustus 2002



Penulis

Afifaturohmah

NIM : 97263003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PESEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Telaah Pustaka	4
E. Metodologi Penelitian	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN	
A. Pengertian Murtad dan Dasar Hukumnya	10
B. Kedudukan Hukum Murtad	19
C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang Murtad	26

BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA

PURWOKERTO

- A. Sekilas Berdiri dan Perkembangan Pengadilan Agama
Purwokerto 42
- B. Data Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto 49
- C. Langkah-Langkah Penyelesaian dalam Menangani Kasus
Murtad 49
- D. Data Penanganan Kasus Murtad 51

BAB IV ANALISA MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

- A. Analisa Dasar Hukum Murtad Sebagai Alasan
Perceraian 55
- B. Analisa Dari Segi Pelaksanaan Perceraian 59
- C. Analisa Dari Segi Akibat Perceraian Karena Murtad ... 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 66
- B. Saran-Saran 67
- C. Kata Penutup 67

Daftar Pustaka

Dafta Riwayat Hidup

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam memerintahkan umatnya untuk hidup berpasang-pasangan bagi orang yang sudah mampu, baik mampu jasmani maupun rohani, sebagaimana hadits nabi yang berbunyi sebagai berikut :

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

(1)

Artinya : “Hai para pemuda! Barang siapa yang sudah mampu untuk menikah maka nikahlah, karena nikah itu menjaga penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu atasnya maka berpuasalah, karena sesungguhnya puasa itu bisa menjadi tameng.”

Kuatnya tali perkawinan merupakan dambaan bagi setiap suami isteri, karena perkawinan bertujuan untuk selama-lamanya hingga ahir hayatnya. Dengan perkawinan suami isteri bisa mewujudkan kehidupan rumah tangga yang tenteram, damai, penuh kasih sayang dan dapat memelihara anak-anak dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁾ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Ymani Shonangan, *Subul Al-salam Sarah Bulughul Maram*, (Darul Fikr), III, hlm. 211.

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم
 مودة ورحمة ، أن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

(2)

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNYA ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNYA diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Itulah tujuan yang ingin dicapai oleh Undang-Undang Perkawinan No : I tahun 1974 bahwa perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁽³⁾

Perceraian dapat terjadi di Pengadilan Agama dengan berbagai alasan, sebagai mana yang telah disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 116 diantaranya adalah kasus murtad. Tidak sedikit orang melakukan perceraian dengan alasan salah seorang diantara suami isteri ada yang murtad atau keluar dari agama Islam, karena apabila didalam suatu rumah tangga khususnya suami isteri tedapat dua agama yang berlainan maka akan mengurangi kerukunan rumah tangga sehingga dapat menimbulkan perceraian.

²⁾ *Ar-Rum* (30) : 21

³⁾ *Undang-Undang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974, Pasal : 1

Di Pengadilan Agama Purwokerto ada beberapa kasus perceraian dengan alasan suami yang murtad atau isteri yang murtad. Hal ini dapat terjadi karena suaminya atau isterinya masuk agama lain selain agama Islam, diantaranya masuk agama Kristen. Adapun yang menyebabkan memeluk agama Kristen diantaranya karena faktor ekonomi, politik dan lain sebagainya.

Dengan melihat keadaan keadaan yang demikian, agama Islam memberikan keringanan kepada kedua belah pihak khususnya bagi suami isteri untuk melakukan sesuatu perbuatan seperti memberikan talaq bagi suami untuk menceraikan isterinya, memberikan hak khulu' bagi isteri untuk minta cerai kepada suaminya dan memberikan hak fasakh kepada suami isteri untuk mengetahui status ikatan perkawinan.⁽⁴⁾ Atas dasar latar belakang seperti diatas penyusun ingin mengadakan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam skripsi ini.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah yang telah penyusun kemukakan di atas maka pokok-pokok masalah yang hendak dijadikan bahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana dasar hukum murtad sebagai alasan perceraian.
2. Bagaimana proses penanganan kasus murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.
3. Apa akibat hukum dari perceraian yang disebabkan suami atau isteri murtad.

⁴⁾ Dr. R. Wirjono Prodjodikoro. SH, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cct. IV (Jakarta : Sumur Bandung. 1960) hlm. 132.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum murtad sebagai alasan perceraian.
- b. Untuk mengetahui bagaimana proses penanganan kasus murtad sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.
- c. Untuk mengetahui apa akibat hukum dari perceraian yang disebabkan suami atau isteri murtad.

2. Kegunaan Penulisan

- a. Untuk memberikan buah pikiran yang positif berupa penyelidikan ilmiah tentang murtad sebagai salah satu alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto.
- b. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan hukum Islam.

D. Telaah Pustaka

Hukum Islam membetulkan dan membolehkan perceraian kalau perceraian itu dapat membawa ke arah kebaikan, walaupun maksud dari perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataannya kebahagiaan perkawinan tidak akan tercapai kalau dalam suatu rumah tangga sudah tidak cocok lagi, sehingga kebahagiaan tidak dapat diwujudkan, maka dari itulah timbul adanya perceraian.

Secara umum dalam Undang Undang Perkawinan diatur mengenai putusnya tali perkawinan disebabkan oleh tiga hal :

- a. Kematian
- b. Perceraian
- c. Atas putusan Pengadilan⁽⁵⁾

Perceraian di Pengadilan Agama perlu adanya alasan-alasan yang tepat. Alasan perceraian diperlukan karena ini sangat penting sekali dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama, agar lebih mudah pada jalannya persidangan, sehingga hakim dalam memutuskan perceraian pada kedua belah pihak diberlakukan sama dan ada perlindungan hukum secara khusus.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memutuskan perceraian di Pengadilan Agama harus mempunyai alasan-alasan yang tepat dan jelas, karena alasan perceraian merupakan suatu kaharusan yang ada pada sidang pengadilan. Adapun alasan-alasan perceraian yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵⁾ *Undang-Undang Perkawinan* No. 1 Tahun 1974, Pasal : 1

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talaq.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁽⁶⁾

Disamping alasan-alasan perceraian yang ada di dalam sidang pengadilan, perceraian harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama khususnya bagi orang beragama Islam, hal ini terdapat di dalam pasal 65 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang berbunyi sebagai berikut :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁽⁷⁾

Penyusun di sini tidak akan membahas secara keseluruhan mengenai alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas, tetapi hanya membahas murtad sebagai salah satu alasan perceraian di Pengadilan Agama. Hal tersebut penyusun anggap perlu untuk diangkat ke permukaan, karena sejauh pengetahuan penyusun bahwa murtad sebagai salah satu alasan perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto belum pernah dijadikan topik dalam penulisan skripsi.

⁶⁾ *Ibid.* Pasal : 38

⁷⁾ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.* Pasal : 116

E. Metodologi Penelitian

Adapun untuk memperoleh data-data penyusunan skripsi ini, penyusun mengambil tempat yang dijadikan obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwokerto sebagai tempat atau kasus, yang sesuai dengan skripsi ini. Sedangkan teknis metode yang akan digunakan dalam pengumpulan data dan untuk membuktikan kebenaran hipotesa yang akan diajukan, maka penyusun mempergunakan metode atau cara sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa metode antara lain:

- a. Kepustakaan (library reseach), yakni dengan terlebih dahulu menelusuri beberapa buku yang perlu, serta peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang sedikit banyak akan membantu meguraikan masalah yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Selanjutya diadakan penelitian lapangan untuk melihat lebih dekat dalam praktek.
- b. Wawancara, yakni mengajukan pertanyaan secara langsung pada responden, atau tanya jawab dengan para hakim, panitera serta anggota yang dianggap perlu.
- c. Observasi, yaki mengadakan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian yaitu Pengadilan Agama Purwokerto yang berhubungan dengan skripsi ini.

2. Analisa Data

- a. Deduktif adalah mengambil data atau pendapat yang bersifat umum kemudian diterangkan kepada keadaan yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan.
- b. Induktif adalah mengambil keputusan data-data yang bersifat khusus untuk memperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Komperatif adalah menjabarkan dan memaparkan beberapa pendapat yang berbeda-beda lalu membandingkannya untuk mendapatkan yang lebih kuat argumentasinya dan mempunyai validitas untuk mencapai kemungkinan dalam mengkompromikannya.⁽⁸⁾

3. Pendekatan

Sesuai dengan materi bahasan skripsi ini maka pembahasannya menggunakan pendekatan sosiologis teksual.

- a. Pendekatan Normatif adalah pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan boleh tidaknya sesuatu yang syariat Islam.
- b. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang sejalan dengan kemaslahatan
- c. Pendekatan tekstual adalah pendekatan yang berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'an dan sunnah Rosul serta kitab-kitab hasil para ulama untuk pembenaran terhadap norma persoalan.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka memudahkan penyusun dan sistematis, maka penyusun merencanakan sistematika pembahasan yang akan diawali dengan :

⁸⁾ Prof. Dr. Winarno Surakhmad, M.Sc, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung : Tarsito, 1990), hlm. 143

- Bab Pertama** : Pendahuluan yang berisikan : Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.
- Bab Kedua** : Tinjauan umum tentang murtad sebagai salah satu alasan perceraian yang meliputi : Pengertian murtad dan dasar hukumnya, faktor-faktor yang menjadikan orang murtad dan macam-macam kedudukan hukum murtad
- Bab Ketiga** : Membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Purwokerto, yang terdiri dari tiga sub yaitu : Sekilas berdiri dan perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto, langkah-langkah penyelesaian dalam menangani kasus murtad, beberapa data penanganan kasus murtad.
- Bab Keempat** : Analisa murtad sebagai salah satu alasan perceraian yang meliputi : Analisa dari dasar hukum murtad sebagai alasan perceraian, analisa dari segi pelaksanaan perceraian, analisa dari segi akibat perceraian karena karena murtad di Pengadilan Agama Purwokerto.
- Bab Kelima** : Penutup meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG MURTAD SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN

A. Pengertian Murtad Dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Murad

Secara bahasa kata “murtad” (مرتد) berasal dari kata “irtadda” (ارتد) yang berarti raja’a (رجع). Dalam bahasa Indonesia murtad berarti kembali.⁽¹⁾ Dengan demikian pengertian murtad dilihat dari segi bahasa adalah orang yang kembali pada perbuatan semula.

Dari segi istilah hukum Islam, para ulama mengemukakan pendapatnya yang berbeda-beda tentang pengertian murtad (riddah). Abdul Qodir Audah berpendapat bahwa murtad disebut ar-riddah (الردة) yang dari segi bahasa sama dengan ar-ruju’ (الرجوع). Sedangkan dari segi istilah adalah

الرجوع عن الإسلام / قطع الإسلام

(2)

Artinya : Kembali dari Islam/memutuskan Islam

Asy-Syaukhani memberikan pengertian murtad sebagai berikut :

الرجوع عن الإسلام إلى الكفر

(3)

¹⁾ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir), 1984. hlm. 521.

²⁾ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinai Al-Islami*, (Kairo : Dar Al-Ghurobah, 1964). II, hlm. 706.

³⁾ Muhammad bin Ali bin Muhammad asy-Syaukhani, *Fathu Al-Qadir*, (Mesir : Mustafa Al-Babi wa Auladuh, 1949), hlm. 218

Artinya : Kembali dari Islam menuju kafir

Sedangkan Sayyid Sabiq memberikan pengertian murtad dengan :

الردة هي : الرجوع في الطريق الذي جاء منه. وهي مثل الارتداد الا انها تحتص بالكفر. والمقصود بها هنا رجوع المسلم العقل البالغ عن الاسلام الى كفره باختياره دون اكره من احد

(4)

Artinya : Riddah adalah kembali ke jalan yang datang sebelumnya, dan riddah itu seperti kembali tetapi riddah khusus kepada kafir.

Yang dimaksud dengan riddah disini adalah kembalinya orang muslim yan berakal dan baligh dari Islam kepada kafir dengan usahanya tanpa adanya paksaan dari siapapun

Pendapat Abdul Qodir Audah diatas terdapat satu unsur murtad yaitu “kembali dari Islam atau memutuskan Islam“, artinya tidak beragama Islam lagi. Adapun pendapat Asy-syaukani, terdapat dua unsur dalam pengertian murtad yaitu “berpaling dari Islam dan menuju kafir”

Sedangkan pendapat Sayyid Sabiq dalam murtad terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

- Berpaling dari Islam
- Berakal
- Baligh
- Menuju Kafir
- Atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari seseorang.

⁴⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bairut : Dar Al-Fikr, 1983), II, hlm. 381.

Yang dimaksud menuju kafir disini adalah kafir terhadap Islam atau mengingkari agama Islam, bukan kafir terhadap adanya Tuhan. Hanya saja cara beribadahnya lain dan lain pula dalam mensifati Tuhan. Boleh jadi pelaku riddah atau murtad tersebut tidak kafir terhadap Tuhan, tetapi kafir terhadap cara beribadahnya dalam Islam, seperti benci terhadap puasa. Sebab bagi mereka (orang kafir) dengan puasa menyebabkan energi fisik dan volume kerja menjadi berkurang, sehingga memerosotkan peraturan ekonomi. Oleh karena itu, meskipun mengakui adanya Tuhan, tetapi tidak beragama Islam berarti kafir. Maka hal tersebut termasuk kategori murtad atau riddah apabila seseorang berpindah dari agama Islam ke agama selain Islam.

Kata "murtad" lebih dikenal oleh kebanyakan orang atau masyarakat awam Indonesia yang dalam istilah hukum Islam dikenal dengan riddah. Pengertian murtad seperti ini sejalan dengan apa yang dikemukakan WJS Poerwadarminta dalam kamus umum bahasa Indonesia. Poerwadarminta mengartikan murtad dengan tidak setia kepada agamanya, membuang iman.⁵⁾ Sedangkan dalam ensiklopedi nasional Indonesia disebutkan bahwa riddah adalah tindakan yang dilakukan oleh seorang pemeluk Islam yang pindah menganut agama lain dan orang yang melakukan riddah itu dikatakan murtad.⁶⁾

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan tentang pengertian murtad yaitu orang yang keluar dari agama Islam yang telah dianutnya

⁵⁾ WJS, Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hlm. 664

⁶⁾ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid XIV, (Jakarta : PT. Cipta Adi Pustaka, 1990), hlm. 220.

semula, yang berakal dan baligh untuk memeluk agama lain atau tidak beragama sama sekali.

2. Dasar Hukum Murtad

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan terdahulu tentang pembahasan arti murtad dari segi etimologi, bahwa orang yang murtad bukanlah orang yang keluar dari agama kafir (selain Islam) kepada agama kafir lainnya. Tetapi yang disebut murtad dan yang akan penyusun bahas dalam skripsi ini adalah orang Islam yang keluar dari agama Islam lalu memeluk agama lain. Toleransi Allah terhadap pemeluk agama lain selain Islam dijelaskan dalam firmanNYa sebagai berikut :

لكم دينكم ولي الدين

(7)

artinya : Untukmu agamamu dan untukkulah agamaku

Agama Islam tidak memaksa mereka untuk mengikuti dan memeluk agama Islam, walaupun sudah jelas bahwa Islam-lah agama yang paling khaq dan diridhoi oleh Allah. Dan Allah telah menjelaskan tidak ada paksaan untuk memeluk agama Islam, sebagaimana firman Allah Swt :

لا اكراه فى الدين قد تبين له الرشء من الغى

(8)

Artinya : Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang salah.

⁷⁾ *Al-Kafirun* (109) : 6
⁸⁾ *Al-Baqarah* (2) : 256

Murtad merupakan faktor perusak kehormatan manusia, karakter maupun eksistensinya. Sejak dahulu orang-orang murtad telah tercatat sebagai manusia-manusia yang meresahkan kaum yang beragama Islam.

Di zaman Rasulullah SAW, murtad itu ada yang terjadi secara perorangan maupun secara kelompok. Murtad perorangan ini bisa terjadi karena seseorang mendapat cobaan atas harta, wanita, pangkat dan kedudukan. Hal ini seperti yang dilakukan oleh Al-Haris bin Qois Abdullah bin Abi Sarj. Sedangkan maksud murtad secara kelompok adalah murtadnya sekelompok muslim terorganisir oleh orang-orang non muslim. Murtad ini lebih besar bahayanya terhadap keselamatan masyarakat Islam. Sudah dapat dibayangkan bahwa gerakan mereka sangat licik. Mereka untuk berusaha mengeluarkan umat Islam dari agamanya dan menjauhkan umat Islam dari ajaran-ajarannya, bahkan berusaha menghilangkan pengaruh Islam terhadap umat Islam secara keseluruhan. Hal seperti ini pernah dilakukan oleh sekelompok orang yang menamakan dirinya Al-Mutanabi (yang mengakui Nabi), yang dipimpin oleh Al-Aswad bin Unsi.⁽⁹⁾

Di zaman Abu Bakar As-Siddiq (11-13 H/632-634 M), banyak sekali orang-orang yang keluar dari agama Islam atau murtad. Murtadnya mereka pada waktu itu dikarenakan pada waktu Nabi Muhammad Saw wafat, agama Islam belum meresap di dalam hati sanubari penduduk Jazirah Arab, sehingga orang-orang yang masih lemah imannya, dengan terang-terangan memperlihatkan ketidapatuhannya kepada agama Islam.

⁹⁾ Abdullah Ahmad Qadiri, *ar-Riddah an Al-Islam*, alih bahasa Salim Wahid, (Solo : CV. Pustaka Mantik, 1994), hlm 601

Mereka berbuat begitu dimana saja mereka ada kesempatan, seperti dilakukan oleh orang-orang munafik pada perang Tabuk.⁽¹⁰⁾

Di dalam Al-Qur'an sendiri Allah menjelaskan bagaimana sifat bangsa Arab, penduduk padang pasir tentang keadaan iman mereka, sebagai mana firman Allah Swt :

قالت الاعراب ائمانا ، قل لم تؤمنوا ، ولكن قولوا اسلمنا ، ولما يدخل
الايمان في قلوبكم.

(11)

Artinya : Orang-orang badui itu berkata : Kami telah beriman katakanlah pada mereka "kamu telah beriman, tetapi katakanlah kepada mereka kami telah beriman" karena iman itu belum masuk ke dalam hati.

Bagi orang-orang yang murtad, di akhirat nanti sama saja tempatnya dengan orang-orang kafir lainnya yaitu di dalam neraka tempatnya.

Hal ini disebutkan dalam firman Allah Swt sebagai berikut :

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ، فاما الذين اسودت وجوههم ، اكفرتم بعد
ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون

(12)

¹⁰⁾ A. Syalabi, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa H. Muchtar Yahya, Cet. VI (Jakarta : Pustaka Al-Husna, 1990), Indonesia, hlm. 228

¹¹⁾ *Al-Hujarat* (49) : 14

¹²⁾ *Al-Imran* (3) : 106

Artinya : Pada hari yang diwaktu itu ada muka yang menjadi putih berseri dan ada pula muka yang menjadi hitam muram (kepada mereka dikatakan) : Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman. Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Dalam ayat lain disebutkan :

ومن یرتد منکم عن دینہ یمت وهو کافر ، فالنک حبطت اعمالہم فی الدنیا
والاخرۃ ، والاک اصحاب النار ہم فیہا خالدون .

(13)

Artinya : Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan firman Allah :

ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الهدای الشیطن سول لهم
وأملی لهم

(14)

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah (berbuat dosa) memanjangkan angan-angan mereka.

¹³⁾ *Al-Baqarah* (2) : 217

¹⁴⁾ *Muhammad* (47) : 25

Ayat tersebut tidak menyebutkan sanksi duniawi dengan tegas terhadap para pelaku murtad. Ayat di atas menerangkan bahwa, para pelaku murtad akan merugi. Semua amal perbuatan yang baik yang pernah dilakukan selama hidup di dunia tidak akan diberi pahala oleh Allah Swt, baik perbuatan itu dilakukan pada saat sebelum atau sesudah ia murtad. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang kekal di dalamnya. Di dalam hadistpun dinyatakan bahwa pelaku murtad diancam dengan hukuman mati. Rosulullah Saw bersabda :

من بدل دينه فاقتلوه

(15)

Artinya : Barang siapa yang menukar agamanya (murtad) bunuhlah dia.

Dari ayat di atas dapat dipahami dua macam bentuk murtad, yaitu :

- a. Orang yang semata-mata keluar dari agama Islam, orang yang murtad seperti ini ada yang dilakukan dengan :

1. Perkataan (قول)

Murtad karena perkataan terjadi dengan mengucapkan secara sadar dan sengaja, kata-kata yang secara denotatif menunjukkan ke kekafiran dan tidak menjadi murtad selama imannnya kepada Islam masih tetap ada, seperti mencaci maki dan mengingkari kenabian Muhammad Saw.

¹⁵⁾ Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari bi Syarh Al-Bukhari*, Bab Hukum Al-Murtad, (tp. Al-Maktabah As-Salafiah, t.t), XII, hlm. 267. Hadits No. 6922 Hadits dari Ibnu Abbas.

2. Perbuatan (فعل)

Murtad karena perbuatan terjadi dengan mengerjakan sesuatu yang jelas keharamannya di dalam hukum Islam dan telah diketahui oleh pelakunya, namun tetap dilakukan dengan anggapan bahwa perbuatan tersebut boleh dilakukan. Perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja, baik untuk maksud mempermudah atau untuk menghina agama Islam, atau karena keras kepala semata, seperti menyembah berhala. Ini dapat terjadi karena enggan mengerjakan sesuatu yang telah jelas diperintahkan di dalam hukum Islam serta menolak nash yang mewajibkannya. Orang ini dianggap murtad kalau perbuatan atau kewajiban-kewajiban tersebut yang menurut kebiasaan seharusnya telah diketahui, dan ditolaknya atas dasar ketidakpercayaan.

3. Keyakinan (اعتقاد)

Murtad karena keyakinan terjadi dengan mayakini kepercayaan yang bertentangan dengan aqidah Islam. Murtad karena keyakinan baru mempunyai akibat hukum apabila dinyatakan dengan kata-kata atau ditunjukkan melalui sikap seperti, tidak percaya Al-Qur'an bahkan menganggap bukan wahyu.⁽¹⁶⁾

¹⁶⁾ *Ensiklopedia Islam di Indonesia*, (Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi /IAIN, 1992), hlm, 800-901

- b. Orang murtad, disamping ia keluar dari agama Islam, juga menentang kaum muslimin, menimbulkan permusuhan, ingin melemahkan atau menghancurkan Islam dan kaum musliminn dan sebagainya.

Di dalam menyusun skripsi ini, penyusun memakai murtad dalam arti yang khusus. Maksudnya adalah setiap orang yang keluar dari agama Islam. Apakah orang itu sejak lahir sudah menganut agama Islam, ataukah sebelumnya ia menganut agama lain kemudian ia pindah ke agama Islam, kemudian keluar lagi dari agama Islam. Karena pembahasan tentang murtad ini berhubungan juga dengan perkara di Pengadilan Agama Purwokerto, maka yang penyusun tekankan dalam skripsi ini yaitu murtad yang dilakukan secara resmi dengan alat-alat bukti yang dapat menimbulkan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan surat Mahkamah Islam Tinggi tanggal 7 Januari Nomor A/6/9 yang menyatakan bahwa murtad harus dilakukan dihadapan Pengadilan Agama.⁽¹⁷⁾

B. Akibat Hukum Murtad

Agama Islam adalah agama yang sempurna dan merupakan agama yang sesuai dengan segala zaman. Islam didasarkan atas ratio dan logika, dan Islam juga berdiri di atas dalil-dalil dan bukti-bukti kebenaran. Tidak ada aqidah dan ajaran Islam yang bertentangan dengan fitrah manusia. Orang yang beragama Islam tentu akan tahu hakekat dan kualitas Islam dan orang tersebut dapat merasakan pula manisnya agama Islam. Dengan demikian maka apabila seseorang keluar dari agama Islam, maka orang tersebut keluar dari kebenaran dan menuju pada kesesatan, mengingkari bukti-bukti dan

¹⁷⁾ Noto Susanto, Organisasi dan Jurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia (t.t : tnp), hlm. 115

dalil-dalil yang benar, menyimpang dari ratio yang sehat dan fitrah yang lurus.

Oleh karena itu, orang yang keluar dari agama Islam termasuk penghianat terhadap peraturan-peraturan Islam dan tidak ada hukuman bagi penghianat kecuali hukuman yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Konstitusional. Baik dalam negara komunis maupun di negara kapitalis apabila ada yang mengingkari Undang-Undang Konstitusional negaranya tentulah ia dituduh sebagai penghianat negara, dan begitu juga dalam Islam, apabila ada seseorang keluar dari agama Islam, maka ia dikatakan sebagai orang yang murtad/riddah.

Murtad atau riddah merupakan suatu perbuatan yang terlarang, maka dengan demikian hukum murtad atau riddah adalah haram. Dalil bahwa murtad atau riddah itu terlarang yaitu adanya ancaman hukuman bagi siapa saja yang melakukannya. Hukuman bagi para pelaku riddah/murtad tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Di akhirat akan mendapat siksa neraka serta kekal di dalamnya, karena telah dihapus amal baiknya di dunia sebagai akibat dari murtadnya, seolah-olah ia tidak dapat berbuat baik sama sekali. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang berbunyi sebagai berikut :

ومن یرتد منکم عن دینہ یمت وهو کافر ، فألنک حبطت اعمالهم فی
الدنیا والآخرۃ ، وألک اصحاب النار هم فیها خالدون.

(18)

¹⁸⁾ *Al-Baqarah* (2) : 217

Artinya : Barang siapa yang murtad d antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka menjadi ahli neraka yang kekal di dalamnya.

- b. Mendapatkan kemurkaan atau kemarahan dari Allah dan mendapat siksaan yan pedih, sesuai dengan firman Alllah Swt sebagai berikut :

من كفر بالله من بعد امانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفروصدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم

(19)

Artinya : Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah ia beriman (dia mendapat murka Allah) kecuali orang yag dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (tidak berdosa) akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menyimpannya dan baginya azab yang besar.

- c. Orang murtad akan dimusnahkan dari muka bumi dan akan diganti dengan kaum lain yang mencintai Allah dan dicintai pula oleh Allah, sesuai dengan firman Allah Swt sebagai berikut :

ياايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه

(20)

¹⁹⁾ *An-Nahl* (16) : 106

²⁰⁾ *Al-Maidah* (5) : 54

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, barang siapa diantara kamu yang murtad dari agamanya maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencinati mereka dan mereka pun mencintaiNYA.

d. Mendapat laknat dari Allah, dari para malaikat dan dari manusia seluruhnya yang beriman kepada Allah di dunia, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt :

أولئك جزأهم انا عليهم لعنة الله والملئكة والناس أجمعين

(21)

Artinya : Mereka itu balasannya ialah bahwasannya laknat Allah ditimpakan kepada mereka, demikian pula laknat para malaikat dan manusia seluruhnya.

Pada ayat-ayat di atas Allah tidak menerangkan hukuman bagi yang murtad secara terperinci selama di dunia. Allah hanya memberikan gambaran hukuman di akhirat, sedangkan hukuman di dunia Allah hanya memberikan isyarat bahwa orang murtad mendapatkan hukuman. Di antara isyarat-isyarat tersebut adalah seperti firman Allah Swt sebagai berikut :

فأولئك حبببت أعمالهم فى الدنيا والاخرة

(22)

²¹⁾ *Ali Imron (3) : 87*

²²⁾ *Al-Baqarah (2) : 217*

Artinya : Maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat.

Pada ayat di atas diterangkan bahwa amal orang yang murtad di dunia dan di akhirat dicabut seperti tidak punya amal. Ayat tersebut di atas tidak menyebutkan secara jelas bentuk atau wujud hukuman tersebut, namun dalam hadist Nabi disebutkan dengan kongkrit hukuman murtad tersebut yaitu hukuman mati. Hadist tersebut antara lain sebagai berikut :

من بدل دينه فاقتلوه

(23)

Artinya : Barang siapa menukar agamanya (murtad) maka bunuhlah.

Di hadist yang lain berbunyi sebagai berikut :

من غير دينه فاضربوا عنقه

(24)

Artinya : Barang siapa yang berubah agamanya (murtad) maka penggallah mereka batang lehernya.

Ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut di atas menunjukkan bahwa orang yang keluar dari agama Islam adalah dilarang, dicela serta dikenai hukuman. Namun apabila orang murtad itu mau bertaubat sebelum dilaksanakan hukuman had, maka ia akan mendapatkan ampunan dan tidak jadi dikenai hukuman mati seperti yang diancamkan kepadanya, sebagai mana firman Allah Swt yang berbunyi :

²³⁾ Ahmad bin 'Ali bin Hajar Al-Asqalani, *Fath Al Bari fi Suyarah Al-Bukhari*, hlm. 267
²⁴⁾ Abi Abdillah Muhammad bin Abd Al-Baqi Ibnu Yusuf Az-Zarqani, *Sarah Muwatta Imam Malik*, Kitab Aqdiyah, (Mesir : Mustafa Al-Baqi Ath-Thalabi wa Auladah), 1962.

الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فانا الله غفور الرحيمز

(25)

Artinya : Kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah kafir dan mengadakan perbaikan. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Meskipun orang yang berbuat mendapatkan ampunan dan terhindar dari hukuman mati, namun tidak berarti ia bebas dari hukuman sama sekali, tetapi ia dapat dikenai hukuman ta'zir sebagai pendidikan/pengajaran khususnya bagi dirinya dan masyarakat umumnya.

Ta'zir adalah hukuman yang tidak ditentukan kadarnya oleh syari, tetapi ukurannya diserahkan kepada penguasa negara dengan pertimbangan situasi dan kondisi perbuatan pelakunya, dengan tujuan mendidik agar tidak terjadi pelanggaran atau kerusakan dalam masyarakat. Pelaksanaan hukuman pidana tersebut bisa dilaksanakan, jika perbuatan tersebut (murtad) dilakukan di dalam negara Islam yang betul-betul konsekuen menjalankan hukum Islam. Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila yang mengakui dan melindungi lima macam agama yaitu : Islam, Katolik, Kristen, Budha dan Hindu untuk hidup dan berkembang. Maka Indonesia mengutamakan toleransi antar agama dan kerukunan umat beragama serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa.

²⁵⁾ *Ali Imran* (3) : 89

Dengan demikian di Indonesia orang murtad tidak dapat diancam dengan hukuman pidana, karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menganut paham kebebasan bagi setiap penduduk untuk memeluk suatu agama dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Hal ini dapat dipahami dari Bab XI pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.⁽²⁶⁾

Dan menjatuhkan hukuman bunuh kepada setiap orang murtad bertentangan dengan firman Allah Swt :

لا اكره فى الدين الخ.

(27)

Artinya : Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam.

Dan juga bertentangan dengan cita-cita agama Islam yang membawa keamanan dan kesejahteraan kepada semua manusia sebagai mana firman Allah Swt :

وما أرسلناك الا رحمة للعالمين.

(28)

²⁶⁾ *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 29

²⁷⁾ *Al-Baqarah* (2) : 256

²⁸⁾ *Al-Anbiya* (21) : 107

Artinya : Tidaklah aku utus engkau (Muhammad) kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.

Riddah yang dihukum bunuh, hanya riddah/murtad yang membuat perlawanan dan pertentangan dan kekacauan terhadap pemerintah Islam dan Undang-Undanganya sesudah tadinya memeluk dan patuh pada hukum Islam, maka jika seseorang keluar dari agama Islam dan tidak mengadakan pertentangan dan kekacauan tidaklah dijatuhi hukuman apa saja kepadanya. Hanya bila perbuatan murtad tersebut diketahui kelompok agamanya yang semula, maka pelaku murtad akan mendapat kritik dan perlakuan sinis darinya.

C. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Seseorang Murtad

Masalah kepercayaan adalah masalah penting yang dapat mengendalikan bidang kehidupan manusia sepanjang hidupnya di dunia. Kepercayaan itu sendiri adalah merupakan segi teoritis yang dituntut pertama-tama dan terdahulu dari segala sesuatu untuk dipercaya dengan suatu keimanan yang tidak boleh dicampuri oleh sakwasangka dan juga tidak dipengaruhi oleh keragu-raguan. Hal ini dapat kita pahami dari da'wah Rosulullah Saw pada permulaan Kerasulannya hingga akhir periode Makkah dimana dalam memberikan da'wahnya Nabi selalu menekankan keimanan kepada umatnya.²⁹⁾ Timbulnya sakwasangka dan keragu-raguan dalam diri seseorang mengenai kepercayaannya dapat menimbulkan murtad pada orang tersebut.

²⁹⁾ Syaikh Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, alih bahasa H. Bustami A. Gani dan B. Hamdani, (Jakarta : Bulan Bintang, 1969), I. hlm.22

Pada pembahasan terdahulu telah dibahas bahwa murtad telah lama terjadi. Pada zaman Nabi Muhammad Saw sendiri, pernah dilakukan oleh Al-Haris bin Qois dan oleh kelompok Mutanabi (yang mengaku nabi). Kalau kita amati, terdapat suatu perbedaan sikap umat Islam dalam menghadapi orang yang murtad antara zaman dahulu dan zaman sekarang. Umat Islam dahulu dalam menghadapi kaum yang murtad bersikap tegas, bahkan menumpasnya dengan peperangan, semuanya itu dilakukan pengaruh mereka yang sangat membahayakan kaum muslimin. Hal ini dapat kita ketahui pada masa khalifah Abu Bakar Asas-Siddiq pada waktu perang Tabuk antara orang Islam melawan orang-orang kafir. Akan tetapi sekarang ini tidak pernah terjadi lagi hal serupa dalam menghadapi kaum yang membangkang seperti tersebut di atas.

Dalam hal ini Abdullah Ahmad Al-Qadiri menyatakan bahwa perbedaan sikap tersebut disebabkan oleh semangat umat Islam yang lemah dalam jihad fisabilillah. Kemudian Al-Qadiri menyatakan bahwa seolah-olah jiwa umat Islam sekarang beku dan semangat mereka pun (umat Islam) pudar.³⁰⁾ Sementara itu, pada saat lemahnya semangat umat Islam sekarang dalam berjihad, maka orang-orang non muslim memanfaatkan kesempatan ini dengan kegiatan-kegiatan mereka secara implisit dengan tujuan ingin memurtadkan kaum muslimin. Kegiatan-kegiatan mereka seolah-olah tidak berhubungan dengan tujuan yang sangat jauh atas kegiatan-kegiatan sosial yang mereka lakukan. Kegiatan mereka antara lain dilakukan melalui

³⁰⁾ Abdullah Ahmad Al-Qadiri, *Ar-Riklah*, (t.t : t.n.p), hlm, 63

pendidikan, perkawinan, media cetak/media massa, (kebudayaan, teknologi dan senjata) dan yayasan dan kegiatan sosial lainnya.⁽³¹⁾

1. Pendidikan

Menurut Max Heirich sebagaimana dikutip oleh Hafi Anshari mengatakan :

Pendidikan memainkan peranan penting atas terbentuknya disposisi religius. Kenyataan menunjukkan bahwa setiap organisasi keagamaan tentu memiliki lembaga pendidikan sebagai sarana pembinaan kader dan ahli-ahli agama, seperti pondok pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah misi dan zending, dan lain sebagainya.⁽³²⁾

Di dalam pendidikan terutama pendidikan agama yang menyangkut manusia seutuhnya, seorang pendidik (guru) tidak hanya membekali anak didiknya dengan pengetahuan agama atau mengembangkan intelektualitas anak saja dan tidak pula mengisi dan menguburkan perasaan agama saja, akan tetapi pendidikan tersebut menyangkut keseluruhan diri pribadi anak, mulai dari latihan-latihan (amaliah) sehari-hari yang sesuai dengan ajaran agama, baik yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan (*حبل من الناس*), manusia dengan manusia (*حبل من الله*), manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan alam.⁽³³⁾ Oleh karena itu, melalui dunia pendidikan kegiatan mereka unntuk memurtadkan umat Islam sangatlah efektif. Hal ini telah berhasil dilakukan institusi Missionari di Yogyakarta dan Bali dengan memperkenalkan sistem orang tua angkat

³¹⁾ Ibid, hlm. 66

³²⁾ Drs. H. M. Hafi Ashari, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, Cet. I (Surabaya : Usaha Nasional, 1991), hlm. 65

³³⁾ Zakiah Darajat, *Ilmu Jiwa Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1970), hlm. 107

(foster parent) bagi siswa-siswa sekolah lanjutan dan sekolah dasar. Kemudian para missionaris memberikan biaya sekolah, uang saku, buku-buku serta pakaian lewat orang tua angkat yang ada di Australia, Amerika dan Jerman. Juga melangsungkannya dengan cara surat menyurat dengan anak angkat terutama pada hari-hari besar Kristen seperti pada hari Natal, Paskah dan lain sebagainya. Pada saat seperti itu, para orang tua angkat mengirimkan hadiah khusus, dan semua itu merupakan suatu cara yang cerdas untuk mempengaruhi pikiran dan perasaan anak-anak.⁽³⁴⁾ Selain itu dapat pula kita pahami bahwa pendidikan merupakan sarana yang paling terselubung serta kesempatan yang sangat baik bagi pendidik untuk menyusupkan ideologi politik dan paham-paham mereka. Sehingga dapat dilihat banyak pemuda pemudi muslim yang tidak tahu identitas dirinya dan asing dengan sendi-sendi keluarga Islam.⁽³⁵⁾

2. Perkawinan

Islam sebagai agama yang universal, memandang manusia sebagai kesatuan umat, antara individu dengan individu antara suatu bangsa dengan bangsa lain yang sama derajat kemanusiaannya dengan tidak membedakan antara sesamanya. Namun yang boleh dijadikan ukuran mana yang lebih utama di sisi Allah hanyalah atas dasar ketaqwaan ataupun kepatuhannya dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama, seperti disebutkan dalam firman Allah Swt :

³⁴⁾ Khursyid Akhmad dkk, *Cristian Mission and Islamic Da'wah*, alih bahasa Ahmad Noer, (Bandung : Risalah, 1984), hlm. 110

³⁵⁾ Abdul Ahmad Qadiri, *Ar-Riddah*, (t.t : t.n.p), hlm. 66

انا أكرمكم عند الله أتقكم.

(36)

Artinya : Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa diantara kamu.

Atas dasar pandangan Islam terhadap manusia tersebut maka dalam perkawinan, Islam sama sekali tidak mempersoalkan faktor-faktor keturunan, bangsa atau kewarga negaraan, namun yang menjadi persoalan hanyalah faktor perbedaan agama. Agama Islam menentukan bahwa keselamatan keyakinan terhadap agama jauh lebih penting dari pada kesenangan-kesenangan duniawi, karena perkawinan itu merupakan batu dasar dalam pembinaan rumah tangga, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu faktor keyakinan terhadap agama harus benar-benar diperhatikan. Perhatian terhadap faktor-faktor keyakinan agama dalam perkawinan ini dapat diketahui dengan jelas dari petunjuk Nabi Muhammad Saw tentang hal memilih jodoh :

تنكح المرنة لاربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجميلها ، ولدينها ، فاظفر
بذات الدين ، تربت يدك.

(37)

³⁶⁾ *Al-Hujarat* (49) : 13

³⁷⁾ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Yamani Shonangani, *Subulu As-Salam Sarah Bulughul Maram*, (Darul Fikr), hlm. 215

Arinya : Biasanya dinikahi wanita karena empat perkara, karena hartanya, kedudukannya, kecantikannya dan agamanya, maka pilihlah yang beragama, niscaya engkau beruntung.

Dari ayat dan hadist di atas jelaslah bahwa faktor agama sangatlah diutamakan dalam hal membentuk suatu ikatan perkawinan. Oleh sebab itu, agama Islam tidak membolehkan seseorang kawin dengan orang yang berbeda agama. Namun sekarang banyak orang Islam kawin dengan orang nonn Islam dengan bentuk perkawinan campuran dengan slogan-slogan gemerlap yaitu persaudaraan, persamaan dan kebebasan.

Dengan kamuflese motto persaudaraan, persamaan dan kebebasan maka semua fakta-fakta kebenaran yang nyata telah diabaikan dan tidak pula diakui dalam adanya masalah perbedaan agama, bangsa dan perbedaan pandangan terhadap dunia dan akhirat. Penyatuan dua agama atau lebih dalam satu nauangan sama dengan tujuan dari agama "Bahaiyah". Agama "Bahaiyah" sendiri tidak lebih seperti baju tambalan yang dipakai oleh pendusta-pendusta untuk menghadiri jamuan dan perayaan mewah. Seorang pemimpin mengaku menjadi nabi dalam agama Bahaiyah telah menciptakan kitab suci dari cuplikan beberapa kitab, yaitu dari ayat-ayat Al-Qurán, Taurat, Injil, dari ajaran-ajaran zoroaster dan lain sebagainya.⁽³⁸⁾ Pada kenyataannya yang demikian itu tidak mungkin dapat menyatukan manusia dalam satu wadah agama, karena hal itu tidak

³⁸⁾ Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Drs Achmad Syatori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 3-5

mungkin dapat menyatukan umat manusia dalam satu wadah agama, karena hal itu bertentangan dengan fitrah, sebagaimana firman Allah Swt :

ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقهم.

(39)

Artinya : Mereka senantiasa berselisih pendapat kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka.

Sebaliknya justru usaha agama Bahaiyah bermaksud untuk memecah belah kalangan pengikut agama supaya memudahkan bagi Zionisme dan kapitalisme yang telah bersekongkol untuk mencaplok seluruh dunia yang telah dirobek-robek dan dihancurkan terlebih dahulu oleh kaum bahaiyah dan freemasonry.

Kaum Bahaiyah senantiasa menggunakan adu domba, sedangkan Freemasonry selalu merayu kepada persaudaraan dan persamaan pandangan memiliki semboyan yang tidak baik sebagai berikut :

“Lepaskan agamamu di depan pintu kongres Freemasonry ini supaya kita hidup tenang dibawah naungan persaudaraan.”⁽⁴⁰⁾

Akibat dari semua itu telah banyak sekali orang yang terpengaruh oleh pemikiran- pemikiran Bahaiyah dan Freemasonry. Lebih lanjut Abdul Muta'al juga menyatakan bahwa ia pernah membawa buku Al-Islam Al-Hayyu (agama Islam yang hidup) karangan Abu Syady yang berisi suatu

³⁹⁾ Hud (11) : 118-119

⁴⁰⁾ Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabry, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Drs. Achmad Syatori, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 5

Hayyu (agama Islam yang hidup) karangan Abu Syady yang berisi suatu ajakan untuk mencampur adukkan perkawinan antara pengikut-pengikut agama, yang bunyinya sebagai berikut :

Wanita muslimat boleh mengawini laki-laki dari agama dan aliran manapun yang dikehendaknya, dan diapun boleh dikawini oleh siapapun yang dikehendaknya walaupun berbeda aqidah, demikian juga wanita non muslimat bisa mengawini siapa saja yang diinginkan walaupun berbeda agama.⁽⁴¹⁾

Dengan pemikiran seperti itu, gadis-gadis Kristen mencoba merubah tabiat remaja muslim dengan mengambil jalan yang tidak seharusnya dilakukan. Demikian juga dengan pemuda Kristen tidak segan-segan mempengaruhi agama gadis-gadis muslimah. Bahkan banyak tindakan-tindakan tersembunyi yang mereka lakukan dengan menggunakan seks dalam membawa generasi Islam agar lebih dekat dengan Kristen.⁽⁴²⁾

3. Media Cetak / Media Massa

Salah satu gerakan pemurtadan lewat media cetak adalah dengan mendatangi rumah-rumah orang muslim satu persatu. Para missionaris itu mengunjungi rumah-rumah keluarga muslim terutama pada waktu pagi hari ketika kepala keluarga tidak ada di rumah atau selama bulan puasa.

⁴¹⁾ Ibid : hlm. 5

⁴²⁾ Khursyid Akhmad dkk, *Cristian Mission and Islamic Da'wah*, alih bahasa Ahmad Noer, (Bandung : Risalah, 1984), hlm.111

Maksudnya tidak lain adalah untuk mempengaruhi kaum muda dan wanita Islam.⁽⁴³⁾

Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peristiwa yang pernah terjadi di Yogyakarta, yang dilakukan oleh mahasiswa Sekolah Tinggi Teologi Nazarena terhadap sebuah keluarga muslim dengan menawarkan pesan-pesan Injil dan mengajak pasangan suami isteri tersebut untuk memeluk agama yang dianutnya.⁽⁴⁴⁾ Adakalanya para missionaris itu datang ke rumah orang muslim dengan membawa buku-buku dan majalah dalam berbagai judul yang dicetak sangat rapi dan indah, bahkan mereka pun membawa kitab sucinya dengan dalil bahwa sebenarnya semua agama itu adala sama. Mereka juga berusaha untuk mempengaruhi alam pikiran kaum muslimin yang lemah imannya.⁽⁴⁵⁾

Bukti lain ialah terjadinya sebuah kasus yang mengundang kemarahan umat Islam, pada sekitar bulan Oktober 1989 tentang majalah tabloid Monitor yang mendudukkan Nabi Muhammad Saw, pada peringkat ke sebelas dan juga terbitnya sebuah media massa yang bernamakan "Gema Nehemia" yang menghina umat Islam dan mencoba menyulut ketenangan umat Islam dengan menanamkan image buruk tentang Islam.⁽⁴⁶⁾ Perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh para missionaris sangatlah bertentangan dengan keputusan menteri agama Nomor 70 Tahun

⁴³⁾ Ibid

⁴⁴⁾ H Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm. 264-265

⁴⁵⁾ Abdullah Ahmad Qadiri, *Ar-Riddah* (t.t : t.n.p) hlm. 68-69

⁴⁶⁾ Sulton Mufid, *Lagi, Kerukunan Beragama diusik*, Panji Masyarakat, No. 672 (21-23 Januari, 1991), hlm. 20

1978 tentang pedoman penyiaran agama yang berisikan : Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku dan sebagainya di daerah-daerah / di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain.⁽⁴⁷⁾

4. Kebudayaan, Teknologi dan Senjata

Penyebaran agama tidak hanya terbatas pada massa saja (penyebaran agama melalui orang-orang non muslim secara langsung), namun hampir semua peluang dimanfaatkan oleh orang-orang non muslim demi terwujudnya ambisi untuk mengkafirkan kembali umat Islam. Dalam bidang kebudayaan misalnya, pemuda Kristen berusaha membujuk umat Islam terutama di daerah yang Islamnya merupakan agama minoritas, untuk menemani mereka ke bioskop dan tempat-tempat rekreasi dengan memeberikan berbagai bingkisan untuk kemudian mengajak mereka (pemuda pemudi Islam) untuk menemani ke Gereja.⁽⁴⁸⁾

Di dalam bentuk modernisasi, Kristenisasi hadir dengan membawa misi-misi dari luar negeri berupa uang dan teknologi. Para missionari mengeluarkan slogan sebagai berikut :

“Modernisasi dan partisipasi dan perbaiki daerah.” Missionari juga siap membuatkan jalan di daerah-daerah terpencil, menyediakan air

⁴⁷⁾ H. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm. 309

⁴⁸⁾ Khursyid Akhmad dkk. *Cristian Mission and Islamic Da'wah*, alih bahasa Ahmad Noer, (Bandung : Risalah, 1984), hlm. 111

minum, membangun proyek-proyek irigasi, memperkenalkan komunikasi modern untuk menembus kepulauan terpencil, seperti penggunaan perahu bermesin dan pesawat terbang dan helikopter.⁽⁴⁹⁾

Di dalam dunia kemiliteranpun tidak lepas dari incaran missionaris untuk berlomba-lomba memasukkan peralatan senjata yang paling canggih demi memusnahkan kaum muslimin. Umat Islam diadu domba untuk saling membunuh dengan sesama muslim. Semua itu merupakan kelicikan usaha mereka dengan segala tipu daya yang tersusun rapi, yang menyebabkan missionaris itu tidak segan-segan untuk memasuki rumah tangga kaum muslimin.

5. Yayasan, Kegiatan Sosial dan lain-lain

Masalah pengobatan, pendidikan dan sandang pangan itu merupakan dunia yang menjanjikan bagi kaum kafir untuk dapat berperan aktif. Di sinilah kaum kafir menyediakan berbagai macam sarana bagi kaum muslimin sambil menyertakan misi pemurtadan yang dilakukannya. Suatu hal yang dirasakan umat Islam selama ini adalah penyebaran agama Kristen yang dilakukan oleh golongan Kristen Protestan dan Katolik di kalangan umat Islam yang miskin dengan memberikan berbagai macam bantuan, diantaranya berupa uang, makanan, obat-obatan, beasiswa dan lain-lain dengan tujuan supaya orang-orang Islam miskin tersebut merasa

⁴⁹⁾ *ibid*, hlm. 112-114

simpati kepada agama Kristen dan ahirnya mereka mau diajak memeluk agama Kristen.⁽⁵⁰⁾

Lain dari itu, gereja juga memberikan pinjaman berupa uang dengan bunga yang cukup tinggi, sehingga petani terjerat hutang dan menjadi miskin. Dalam keadaan seperti ini, mereka mengirimkan anaknya ke sekolah Missionaris. Missionaris memberikan beasiswa terhadap siswa yang berprestasi dalam tingkatan siswa ataupun tingkatan mahasiswa. Untuk membiayai semua itu Missionaris mendirikan yayasan yang diberi nama "Student Crusade". Yayasan tersebut dibiayai oleh negara Jerman Barat.⁽⁵¹⁾ Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para Missionaris sudah jelas melanggar pedoman penyiaran agama yang menyatakan bahwa penyiaran agama tidak dibenarkan untuk :

- a. Ditujukan terhadap orang atau orang-orang yang telah memeluk agama lain.
- b. Dilakukan dengan menggunakan buku dan pemberian material, uang, pakaian, obat-obatan dan lain-lain agar orang tertarik untuk memeluk suatu agama.⁽⁵²⁾

⁵⁰⁾ Lukman Harun, *Jurus Untuk Hidup Rukun*, Panji masyarakat, No. 676 (1-11 Maret, 1991), hlm 12

⁵¹⁾ Khursyid Akhmad dkk. *Cristian Mission and Islamic Da'wah*, alih bahasa Ahmad Noer, (Bandung : Risalah, 1984), hlm,111

⁵²⁾ H. Hilman Hadikusuma, *Antropologi Agama*, Cet I (Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti, 1993), hlm 309

Peraturan-peraturan mengenai penyiaran agama tersebut mendapat dukungan sepenuhnya dari umat Islam, tetapi tidak dari golongan Kristen dan Katolik. Padahal peraturan-peraturan tersebut merupakan kode etik dalam penyebaran agama di Indonesia yang sangat diperlukan dalam rangka membina kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Sayangnya peraturan-peraturan tersebut tidak mempunyai sanksi hukum, sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Semua usaha dan upaya para Missionaris tersebut sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh A. Singgih Basuki, bahwa ada empat faktor yang mendorong seseorang masuk agama/pindah agama, yaitu :

1. Menurut Pendapat Ahli Teologi

Orang berpindah agama adalah ketentuan dari Tuhan dan seseorang masuk suatu agama adalah karena karuniaNYA. Tanpa adanya pengaruh khusus dari Allah orang tidak sanggup menerima kepercayaan yang baru yang bersifat radikal mengatasi kekuatan insani. Pandangan ini jelas sekali berpijak dari segi agama yang dianut oleh teolog itu sendiri, artinya masuk ke dalam agamanya, bukan sebaliknya yaitu keluar dari agama tersebut.

Karena menurut pendapat semua tokoh agama bahwa agama yang dianutnya itulah sebagai agama yang benar. Jadi orang yang masuk ke dalam agamanya adalah karunia Allah dan sebaliknya, orang yang keluar dari agamanya adalah karena kutukan atau mendapat murka Allah.

2. Menurut Pandangan Ahli Psikolog

Orang berpindah agama disebabkan karena pembebasan tekanan batin yang timbul dalam diri seseorang karena pengaruh lingkungan sosial, kemudian mencari jalan keluar yaitu dengan cara masuk agama tertentu. Tekanan itu tidak diatasi dengan kekuatan sendiri, maka ia lari kepada kekuatan dunia lain. Di situlah ia mendapatkan pandangan baru yang dapat mengalahkan motif-motif atau patokan hidup terdahulu yang selama ini ditaatinya. Tekanan batin itu bisa dikarenakan oleh :

- a. Kemiskinan yang menghimpit sebuah keluarga menyebabkan ketidak bahagiaan jasmani yang berimbas pada ketidak bahagiaan rokhani. Hal seperti ini menyebabkan kadar keimanan seseorang dapat berkurang dan dengan mudah dapat terpengaruh oleh agama lain dengan janji perbaikan keadaan ekonomi
- b. Masalah keluarga, misalnya kesulitan berhubungan seks, kesepian batin, tidak sesuai dengan kerabat. Semua itu dapat menjadi tekanan psikologis dalam diri seorang yang berpindah agama.
- c. Keadaan lingkungan yang menekan dan menimbulkan problem pribadi, misalnya kelompoknya hancur berantakan dan tidak ada lagi jaminan kebutuhan warga atau karena perubahan status secara drastis seperti perceraian yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi janda atau rencana kawin dengan pihak lain yang berbeda

agama, meninggalkan kelompoknya, perubahan pekerjaan dan lain sebagainya.

3. Menurut Pandangan Ahli Pendidikan

Keluar dan pindah agama itu adalah karena suasana pendidikan (sosialisasi). Pendidikan memainkan peranan penting atas terbentuknya disposisi religius yang lebih kuat bagi kaum wanita dari pada kaum pria. Sistem pendidikan lewat sekolah termasuk faktor pendorong dalam masuknya seseorang ke dalam suatu agama tertentu.

4. Menurut Pandangan Ahli Sosial

Dalam pindahnya agama seseorang itu dikarenakan seseorang berbagai pengaruh sosial, diantaranya adalah :

- a. Diajak berulang-ulang kegiatan agama tertentu.
- b. Anjuran dari teman dalam mencari pegangan baru.
- c. Pengaruh pergaulan pribadi.
- d. Pengaruh kelompok (ajakan masuk kelompok sosial tertentu).
- e. Menjalini hubungan dengan pemimpin agama tertentu.⁽⁵³⁾

⁵³⁾ H Singgih Basuki, *Orang-Orang Menyeberang*, Jurnal Penelitian Agama, No. 5 (11 September-Desember, 1993), hlm 27-28

Disamping tersebut diatas, perpindahan agama yang bersifat suasisif, ada juga perpindahan agama yan bersifat koersif (pemaksaan) baik secara fisik maupun moral.



BAB III

GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO

A. Sekilas Berdiri dan Perkembangan Pengadilan Agama Purwokerto

1. Dasar Hukum Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya merupakan instansi yang sudah cukup tua usianya, ia sudah ada sejak munculnya kerajaan Islam di bumi Nusantara ini. Ia muncul bersamaan dengan berdirinya kerajaan di samudera Pasai, Aceh, Demak, Cirebon, Banten, Mataram dan lain-lain.

Hal ini bisa dimengerti karena berhubungan dengan kepentingan penyelenggaraan umum dan untuk terjaminnya hak-hak perseorangan. Maka pada saat itu pula tumbuh Peradilan Agama yang tidak hanya menangani perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum keluarga atau al-ahwal al-syahsyiyah atau yang lebih sempit dari itu (nikah, talaq, rujuk) tetapi juga hukum-hukum perdata dalam arti luas dan juga hukum pidana (*jinayat*). **Tegasnya Peradilan Agama** merupakan peradilan umum bagi umat Islam pada saat itu.

Sampai pada akhirnya kerajaan Islam pun jatuh satu persatu, selanjutnya beralih kekuasaan kepada kaum kolonialis yang membawa alat-alat dan bentuk peradilan.⁽¹⁾ Peradilan yang ada pada saat itu berupa peradilan hukum adat yang sudah dipengaruhi hukum Islam. Peradilan ditangani oleh pemuka agama atau adat dan pemuka masyarakat yang ditunjuk menangani penyelesaian perkara dalam suatu persoalan atau permasalahan. Peradilan Agama di Jawa dan Madura didirikan

berdasarkan pasal 134 ayat 2 IS (Indische Staatreggeling) yang merupakan perumusan baru pengganti pasal 78 ayat 2 Reggering Reglement tahun 1854 yang berbunyi :

Akan tetapi sekedar tidak diatur secara lain lagi dengan ordinasi, maka perkara hukum sipil antara semua orang-orang Islam haruslah diperiksa oleh hakim agama ialah apabila hukum adat bagi mereka yang menghendaki.⁽²⁾

Semula dasar hukum Peradilan Agama di Indonesia adalah sebagai

berikut :

1. S. 1882 No.152 jo, S 1937 No. 116 mengatur Peradilan Agama dan Mahkamah Islam Tinggi untuk Jawa dan Madura.
2. S. 1937 No. 639 mengatur kerapatan Qodhi dan kerapatan Qodhi besar untuk sebagian Kalimantan Selatan.
3. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957 mengenai Peradilan Agama/Mahkamah Syaria'ah untuk luar Jawa dan Madura.⁽³⁾

Tetapi dengan adanya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 (LN tahun 1970 No.14) tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, maka dasar hukum tentang adanya Peradilan Agama terdapat pada pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang menetapkan Peradilan Negeri terdiri dari :

a. Peradilan Umum

b. Peradilan Agama

¹⁾ H.M. Djamil Latif, SH. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang. Tahun 1983). Cet I Hlm. 9

²⁾ *Ibid*, hlm. 13

³⁾ H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya : Bina Ilmu, 1983). hlm. 13

c. Peradilan Militer

d. Peradilan Tata Usaha Negara

Pasal tersebut merupakan pasal yang menetapkan eksistensi badan Peradilan Negara Republik Indonesia, di mana peradilan tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yaitu : Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga mutlaklah hukum Peradilan Agama mengikuti segala ketentuan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 serta Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1957. Sepanjang belum diatur lain dan tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 serta Undang-Undang NO. 14 tahun 1970.⁽⁴⁾

Akan tetapi ketentuan pasal 10 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 itu sekedar menformulasikan apa yang telah berlaku sebagai hukum dalam masyarakat dan negara kita, dengan berbagai penyesuaian menurut perkembangan. Maka setelah adanya Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempunyai ketentuan-ketentuan tersendiri yang mana disebutkan dalam bab III pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yang mengatur tentang kekuasaan Peradilan Agama sekaligus tentang Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama. Yang pada ayat 1 berbunyi :

⁴⁾ H.M. Djamil Latif, SH. *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang. Cet I Tahun 1983). Hlm. 23

Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, Wasiat dan Hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.
- c. Wakaf dan Shodaqoh ⁽⁵⁾

2. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Purwokerto

Menurut keterangan mantan hakim anggota Pengadilan Agama Purwokerto yang bernama KH. Moch. Solichin, yaitu mengenai keterangan singkat tentang berdirinya Kantor Pengadilan Agama Purwokerto adalah sebagai berikut :

KH. Moch. Solichin adalah salah seorang tamatan sebuah pesantren di Banyumas. Sebagai santri yang berprestasi beliau dikenal dan disayang oleh gurunya. Pada bulan April 1945 setamat dari pesantren, KH. Moch. Solichin bertemu dengan "Den Ali" di Alu-alun Purwokerto yang menjabat sebagai Kepala Penghulu Kabupaten Banyumas. Pada pertemuan tersebut terjadi percakapan yang intinya adalah permintaan "Den Ali" mengundang KH. Moch. Solichin untuk menghadap di Kantor Penghulu Kabupaten Banyumas. Kemudian pada tanggal 28 April 1945, KH. Moch. Solichin diangkat sebagai guru pada sekolah Mambaul Ulum Purwokerto. Pada tanggal 1 Mei 1945 KH. Moch. Solichin resmi menjadi

⁵⁾ Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal. 49 ayat 1

guru pada sekolahan Mambaul Ulum Purwokerto yang berlokasi di sebelah barat Masjid Besar Purwokerto yang sekarang menjadi pertokoan.

Sebelum Pengadilan Agama Purwokerto dikenal, muncul istilah Rad Agama yang dipimpin oleh R.D. Moch Dirdjo. Untuk melaksanakan sidang-sidangnya ditunjuk KH. Mansyur dari Kedung Wuluh (hal ini berlangsung hingga tahun 1945). Kemudian pada tanggal 1 Januari 1950, KH. Moch. Solichin menerima Surat Keputusan dari Kementerian Agama di Yogyakarta yang isinya menunjuk KH. Moch. Solichin dipindahkan menjadi Pegawai Pengadilan Agama Purwokerto atau Rad Agama. Pada tanggal 7 Januari 1950 datang pula Surat Keputusan Kementerian Agama yang mengangkat KH. Moch. Solichin menjadi Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, Sya'dullah sebagai Panitera Pembantu Satu, serta Basyar.

Dalam melaksanakan kegiatan di Kantor Pengadilan Agama Purwokerto pada awal berdirinya bertempat di Kantor Penghulu Kabupaten Banyumas, sebelah utara Masjid Besar Purwokerto, dengan dua ruang, untuk sidang dan ruang untuk administrasi.

Apabila terdapat sidang pegawai yang sidang keluar kantor, hal ini berlangsung sampai Desember 1960, sebelum tahun 1960 setelah ada surat perintah dari Departemen Agama di Jakarta yang intinya memerintahkan kepada Pengadilan Agama Purwokerto untuk mencari lokasi guna membangun gedung kantor. Pengadilan Agama Purwokerto menunjuk KH. Moch. Solichin untuk mencari lokasi dan mendapatkan lahan seluas 80 ubin di sebelah Utara RSU Purwokerto. Karena pengurusan penggantian

pembayaran ke pusat tidak kunjung keluar, kemudian penggantian atas tanah tersebut gagal. Baru setelah Notosuwirjo seorang pejabat Kepala Koordinator Departemen Agama Kabupaten Banyumas menyanggupi untuk pengurusan penggantian dana untuk tanah diperoleh penggantian tanah sebesar Rp. 2.500.000,-. Dana tersebut dibelikan tanah di Jl. Adiyaksa 11 Purwokerto, yang ditempati sejak tahun 1960 (sekarang untuk saksi-saksi dari Departemen Agama Banyumas).

Ketua Pengadilan Agama Purwokerto yang pertama yaitu KH. Bunyamin yang pensiun pada tahun 1963, kemudian digantikan oleh Drs. Syamsudi Irsyad dengan Panitera oleh Drs. Abdul Malik, bersama dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan secara efektif dan peraturan pelaksanaan dengan PP. No 9 tahun 1975.

Pada masa kepemimpinan Drs. Syamsudi Irsyad berhasil menghimpun dana swadaya untuk pengadaan tanah sawah (yang sekarang ditempati sebagai lokasi kantor) setelah mendapat alokasi dana pembangunan tahun 1979/1980 dan resmi ditempati sejak Maret 1981.

Pada tahun 1987 Drs. Syamsudi Irsyad dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang. Pengadilan Agama dipimpin oleh Waka Drs. Muhaimin MS pada Oktober 1988, Ketua Pengadilan Agama Purwokerto dijabat oleh Drs. Basiron yang merupakan mutasi dari Pengadilan Agama Magelang sampai Maret 1997 dan digantikan oleh Drs. Djamhuri Ramadhan, SH. Setelah Drs. Basiron diangkat jadi Hakim Tinggi di Pengadilan Agama Jawa Tengah. Dan

sekarang Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh Drs. M. Zubaidi, SH.⁽⁶⁾

3. Struktur Organisasi Kantor Pengadilan Agama Purwokerto

Organisasi adalah suatu rangkaian yang menjadi wadah dan sarana yang menunjang bagi kegiatan dan usaha untuk bekerjasama sebagai acuan untuk mencapai sesuatu tujuan yang diinginkan.

Struktur organisasi kantor Pengadilan Agama Purwokerto mempunyai dasar yang digunakan sebagai pedoman, yaitu :

a. Keputusan Menteri Agama RI No : 203 tahun 1990

b. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : KMA/004/SK/11/92

Pengadilan Agama Purwokerto dipimpin oleh seorang Ketua dan membawahi seorang Wakil Ketua yang berkoordinasi dengan Hakim yang berjumlah empat orang. Ketua dibantu oleh seorang panitera

Panitera/Sekretaris juga dibantu oleh seorang Wakil Panitera dan seorang Wakil Sekretaris. Keduanya dibantu oleh seorang Panitera Muda Gugatan,

seorang Panitera Muda Permohonan, seorang Panitera Muda Hukum, seorang Kaur Kepegawaian, seorang Kaur Umum dan seorang Kaur Keuangan. Panitera/Sekretaris membawahi Panitera Pengganti yang

berjumlah sepuluh orang dan Jurusita Pengganti yang berjumlah sepuluh orang.

⁽⁶⁾ Dokumentasi Pengadilan Agama Purwokerto

B. Data Perceraian di Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2000-2002

Berdasarkan pada faktor perceraian jumlah perkara yang dilimpahkan pada Pengadilan Agama Purwokerto Tahun 2000-2002 :

1. Factor krisis akhlaq 62 perkara.
2. Faktor kawin paksa 14 perkara.
3. Faktor tidak ada tanggung jawab 988 perkara.
4. Faktor cacat biologis 26 perkara.
5. Faktor tidak ada keharmonisan 415 perkara.
6. Faktor ekonomi 65 perkara.
7. Faktor peralihan agama (murtad) 3 perkara.⁽⁷⁾

C. Langkah-Langkah Penyelesaian Dalam Menangani Kasus Murtad.

Untuk dapat mengajukan permohonan perceraian ataupun gugatan perceraian ke Pengadilan Agama harus disertai alasan-alasan yang tela ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan lain sebagainya. Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya pada pasal 116 huruf "h" alasan perceraian berbunyi sebagai berikut :

".....Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya

ketidak rukunan dalam rumah tangga."⁽⁸⁾

Maka dapat dimaklumi apabila pasangan suami istri akan melakukan perceraian dengan alasan salah seorang diantara suami istri ada yang murtad, karena murtad besar sekali pengaruhnya terhadap keharmonisan

⁷⁾ Sumber data, Kantor Pengadilan Agama Purwokerto (Purwokerto : 11 Maret 2002)

⁸⁾ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 116

rumah tangga, apa lagi rumah tangga yang taat akan beragama maka akan menjadi masalah besar karena hubungan dengan anak dan keturunannya

Seseorang yang akan mengajukan perceraian dengan alasan salah satu diantara suami/istri ada yang murtad maka harus disertai dengan bukti-bukti yang kuat diantaranya adalah KTP, Surat Baptis. Karena tanpa bukti-bukti tersebut Pengadilan Agama tidak mau menerima alasan tersebut. Kemudian setelah adanya bukti KTP dan Surat Baptis, baru boleh mendaftarkan diri ke Pengadilan Agama, dengan cara mengajukan Surat Pemberitahuan Permohonan atau gugatan ke Pengadilan Agama di tempat tinggalnya. Surat Pemberitahuan Permohonan atau gugatan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama yang diserahkan atau dimasukkan melalui Kepala sub Kepaniteraan. Permohonan/gugatan tersebut bisa dilakukan dengan cara lisan ataupun dengan cara tulisan, dengan disertai alasan-alasan yang tepat. Setelah permohonan/gugatan selesai, maka harus membayar biaya perkara, yang pembayarannya dilakukan kepada bendahara khusus/ Kepala sub Keuangan dengan membawa surat kuasa membayar/skum. Bagi mereka yang tidak mampu harus membawa surat keterangan miski dari desanya. Setelah membayar biaya perkara, maka datang ke staf panitera perkara untuk dicatat/didaftar dalam perkara dan untuk dimasukkan pada registrasi perkara. Kemudian perkara tersebut diserahkan kepada panitera perkara yang diteruskan kepada Ketua Pengadilan Agama. Lalu Ketua Pengadilan Agama mempelajari surat tersebut, bila dirasa sudah cukup, maka Ketua Pengadilan Agama menunjuk Majelis Hakim untuk menjalankan sidang. Selanjutnya

menentukan hari sidang dimana penetapan hari sidang selambat-lambatnya 30 hari setelah menerima surat dari pemohon atau penggugat.

D. Data Penanganan Kasus Murtad

Adanya Undang-Undang tentang perkawinan adalah untuk memenuhi tuntutan masyarakat agar didalam Undang-Undang tersebut terdapat ketentuan hukum yang sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa Indonesia. Undang-Undang ini hendak menampung aspirasi dan hasrat masyarakat dalam bentuk lembaga perkawinan. Ikatan kekeluargaan karena lembaga kekeluargaan mempunyai arti yang sangat penting dalam hubungan pribadi maupun dalam kehidupan sebagai hamba Alloh dan sebagai manusia dalam kehidupan sosial. Sejak dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan, Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada tanggal 1 april 1975 maka mulailah penggunaan Undang-Undang ini. Undang-Undang perkawinan mengatakan bahwa perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan.

Sedangkan alasan perceraian diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan ditambah huruf G dan H dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 116 yang bunyinya sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselingkuhan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁽⁹⁾

Perlu diketahui bahwa di Pengadilan Agama Purwokerto jarang sekali menangani kasus perceraian dengan alasan salah seorang diantara suami/istri yang murtad. Tidak setiap bulan atau tahun Pengadilan Agama Purwokerto menangani kasus ini. Perceraian dengan alasan tersebut diatas, termasuk perkara yang langka terjadi. Dari jangka waktu penelitian, penyusun hanya menemukan 2 perkara. Dari 2 perkara tersebut penyusun akan menguraikan salah satunya yaitu :

Perkara No. 670/G/91/PA.PWT

Perkara No. 670/G/91/PA.PWT berawal dari adanya permohonan Darmi binti Tarjo, yang mengaku istri sah dari suami yang bernama

⁹⁾ *Ibid*

Gianto bin Sardjono. Dalam permohonannya dijelaskan bahwa penggugat (Darmi binti Tarjo) telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 14 Desember 1979 dihadapan pejabat KUA kecamatan Purwokerto kabupaten Banyumas dengan akta nikah nomor 762/128/XII/1979.

Setelah menikah penggugat telah hidup bersama dengan tergugat (Giyanto bin Sardjono) selama 9 tahun. Tetapi sejak tahun 1983 rumahtangga suami-istri tersebut mulai goyah karena suami murtad dari agama Islam dan meminta terus menerus agar istri memeluk agama Kristen juga. Semula pasangan hidup antara Darmi dan Giyanto baik-baik saja dan bahagia hingga dikaruniai 3 anak. Tapi sejak murtadnya suami tahun 1983 diantara Darmi dan Giyanto sering terjadi perselisihan. Darmi (penggugat) sudah berusaha meminta bantuan dengan keluarganya dan berunding dengan Giyanto (tergugat) untuk menyelesaikan kemelut rumahtangganya akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian keluarga Darmi dan Giyanto tidak dapat dibina lagi dan untuk menuju keluarga yang bahagia sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin lagi. Melalui permohonannya Darmi binti Tarjo memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan perkawinannya dengan Giyanto bin Sardjono. Maka melalui upaya hukum, Pengadilan Agama Purwokerto mengabulkan permohonan Darmi binti Tarjo yakni, menceraikan perkawinan antara Darmi binti Tarjo dengan Giyanto bin Sardjono

dengan cerai fasakh. Kemudian putusan cerai fasakh ini dibacakan atau dijatuhkan di Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Rabu tanggal 4 Desember 1991 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syafar 1412 Hijriah oleh Drs. Amin Munthohar sebagai Hakim Tunggal serta Amin Taufik sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon dan termohon.

Demikian data dan fakta yang ada di Pengadilan Agama Purwokerto.



BAB IV

ANALISA MURTAD

SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN

A. Analisa Dari Dasar Hukum Murtad Sebagai Alasan Perceraian

Perceraian adalah kata-kata Indonesia yang umum dipakai, yang dalam istilah ahli fiqh disebut talaq/furqoh, yang artinya membuka ikatan, membatalkan perjanjian.⁽¹⁾ Sebagai mana hukum perkawinan, maka hukum perceraian dalam Islam memberikan hak lebih besar kepada laki-laki dari pada wanita. Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan kepada pasangan suami isteri yang bersangkutan. Keluarga yang kekal dan bahagia, itulah yang diinginkan oleh Undang-Undang, sekaligus terciptanya rasa kasih sayang kehidupan rumah tangga. Ketika melaksanakan kehidupan suami isteri kemungkinan terjadi salah paham diantara keduanya, yang mengakibatkan salah satu pihak atau keduanya tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau isteri. Apabila hal ini terjadi, serta tidak mempercayai lagi antara kedua belah pihak, dalam keadaan seperti ini maka salah satu harus dipilih sebagai jalan keluar bagi mereka sebagai berikut :

- Meneruskan perkawinan tersebut yang berarti membiarkan kehidupan rumah tangga sebagai neraka.
- Meneruskan secara jasmaniah, sementara masih tetap dalam status suami isteri, yang mana akan merupakan penyiksaan lahir batin, terutama bagi pihak isteri.

¹⁾ Ny. Soemiyati, SH. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. II. (Yogyakarta : Liberty. 1996).hlm. 103

- Melakukan perceraian dengan masing-masing pihak bebas untuk dan leluasa merenungkan dan dan mempertimbangkan kembali kehidupan rumah tangga dan mereka bebas untuk meneruskan perceraian dan bebas pula untuk kembali.⁽²⁾

Dengan demikian perceraian tidak lain kecuali harus dianggap sebagai suatu bencana. Talaq atau perceraian hukumnya adalah mubah atau diperbolehkan, meskipun demikian ia adalah sesuatu perbuatan yang halal tetapi dibenci oleh Allah. Dan hal ini sesuai dengan hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut :

أبغض الحلال الى الله الطلاق

(3)

Artinya : "Sesuatu perbuatan halal akan tetapi dibenci oleh Allah adalah talaq."

Dalam bahasan ini, pihak isteri mengalami kemudharatan dengan keluarnya suami dari agama Islam. Sebab dalam ajaran Islam apa bila salah satu dari suami atau isteri murtad, maka perkawinan tersebut rusak dengan sendirinya, sehingga apabila suami isteri tersebut terus berkumpul maka akan berdosa sebab kemungkinan untuk berhubungan badan tetap ada sementara hal tersebut sudah termasuk zina.⁽⁴⁾

Keadaan diatas diajadikan oleh pihak isteri sebagai alasan untuk melakukan gugatan cerai kepada suami lewat Pengadilan Agama Purwokerto.

²⁾ Dr. Anwar, op cit, hlm.233
³⁾ Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Aminul Yamani Shonangani, *Shubulu As-Slalaam, Sarah Bulughul Maram*, (Darul Fikr, tt), III, Hlm. 323.
⁴⁾ Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama, BustanulJamal, M.Hum. (Purwokerto : 13 Maret 2002.

Dalam memutuskan perkara tersebut Hakim mengabulkan gugatan dari pihak isteri dengan menggunakan dasar hukum sebagai berikut :

1. Surat Al-Mumtahanah ayat 10 :

فان علمتموهن منمنات فلا ترجعو هن الى الكفر لا هن حل لهم وتهم
يحلونهن

Artinya : “Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang kafir, dan orang-orang kafir itu tidak pula halal bagi mereka.”

2. Dalil Kitab Mugnil Muhtaj, Juz III hlm. 109

Artinya : “Apabila dua suami isteri murtad keduanya atau salah satu sebelum dukhul, maka putuslah perkawinan pada saat itu juga atau sesudah dukhul maka perceraian ditangguhkan menunggu jika keduanya rujuk semasih dalam masa ‘iddah, tetaplah nikahnya dan apabila tidak maka putuslah nikahnya terhitung sejak murtadnya.”⁽⁵⁾

Melihat dasar putusan Hakim dalam perkara cerai gugat tersebut, menurut penulis bahwa apa yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan perkara tersebut telah kuat, karena dasar di atas menunjukkan bahwa dalam hukum Islam murtad / riddah dalam suatu rumah tangga termasuk fasakh dengan sendirinya, terhitung sejak kemurtadannya. Jadi walaupun tanpa putusan dari Majelis Hakim, perkawinan tersebut telah putus dengan sendirinya. Hanya saja

⁵⁾ Putusan Perkara No. 670/Pdt. G/91/P.A. PWT. Pengadilan Agama Purwokerto.

karena di Indonesia ada lembaga Pengadilan Agama yang mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara perceraian bagi umat Islam secara formalnya maka perceraian harus dilaksanakan di Pengadilan Agama.⁽⁶⁾

Dari uraian di atas, menurut penyusun, Hakim dalam memutuskan perkara perceraian ini, selain menggunakan dasar hukum surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan dalil kitab Mugnil Muhtaj Juz III hlm. 109, Hakim juga harus menambahkan / menggunakan dasar hukum yang lain karena kasusnya bukan semata karena kemurtadan pihak suami saja, tetapi perselisihan / percekocokan terus menerus yang ditimbulkan oleh murtadnya suami yang menyebabkan mereka tidak rukunan dalam rumah tangga mereka. Yang perlu ditambahkan sebagai dasar putusan hakim dalam menangani kasus ini adalah :

1. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2), yaitu :
Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (h), yaitu :
Peralihan agama / murtad yang menyebabkan ketidak rukunan dalam rumah tangga.⁽⁷⁾

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto dalam memutuskan perkara perceraian telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada hanya saja perlu menambahkan dasar hukum yang lain yaitu, Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (h).

⁶⁾ Undang-Undang No.1 tahun 1974 pasal 39.

⁷⁾ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pasal : 116

B. Analisa Dari Segi Pelaksanaan Perceraian

Pada umumnya apabila terjadi suatu perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan, pasti timbul keinginan atau angan-angan dalam pikiran mereka untuk hidup rukun sejahtera selama-lamanya, sampai lanjut usia dan hanya kematian saja yang dapat memisahkannya. Namun adakalanya suatu perkawinan tidak demikian halnya, yakni sebaliknya, perkawinan begitu buruk dan berahir dengan suatu perceraian. Hal ini dikarenakan mereka sudah tidak dapat hidup rukun kembali serta tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi ditinjau dari berbagai sudut, mereka lebih baik diputus perkawinannya. Maka jalan yang ditempuh adalah perceraian, dan sekaligus sebagai obat baginya.

Seperti pada kasus cerai gugat yang dilakukan oleh Darmi kepada suaminya yaitu Giyanto, dimana alasan cerai gugat tersebut dilakukan dengan alasan suami Darmi melakukan riddah/murtad. Cerai gugat yang dilakukan oleh Darmi dalam proses awalnya dengan mengajukan surat permohonan gugat cerai kepada ketua Pengadilan Agama dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Kutipan akta nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, tanggal 14 Desember 1979, Nomor : 762/128/XII/1979.
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Tergugat.
3. Foto Copy Surat Baptisan Air tanggal 14 Agustus 1991 Nomor : 538/BA-BBT/1-83.⁽⁸⁾

⁸⁾ Putusan Perkara No. 670/Pdt.G/P.A/Pwt, Pengadilan Agama Purwokerto, hlm. 2

Dalam persidangan, Darmi selaku pihak penggugat memberikan keterangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan dengan tergugat pada tanggal 14 Desember 1979 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas dengan akta nikah nomor : 762/128/XII/1979.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat telah hidup bersama dengan Tergugat dirumah Penggugat selama 9 tahun, kemudian tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa selama berumah tangga telah melakukan hubungan kelamin dan telah dikaruniai tiga orang anak.
4. Bahwa selama hidup bersama telah terkumpul harta bersama atau harta gono-gini berupa sebuah rumah.
5. Bahwa Penggugat mengadu kepada Pengadilan Agama perihal tergugat telah beragama Kristen Protestan mulai 23 Januari 1983.

Dari apa yang telah disampaikan di atas maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menfasahkan Pernikahan antara Penggugat denga Tergugat.
3. Menetapkan pihak yang berkewajiban membayar perkara ini.
4. Atau jika Pengadilan Agama berpendapat lain, agar memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya.

Penggugat juga memberikan alasan-alasan yang melandasi surat gugatannya, yaitu :

1. Tergugat masuk Kristen sudah 8 tahun sejak anak nomor 2.
2. Tergugat mengajak Penggugat untuk masuk Kristen, tetapi Penggugat tidak mau.
3. Tergugat setiap Minggu dan Jum'at datang ke Gereja di Purwokerto Kidul.
4. Penggugat telah minta cerai kepada Tergugat 3 tahun lalu, tetapi Tergugat berkeberatan/tidak mau.

Dari pihak Tergugat juga memberikan keterangan yang isinya menanggapi apa yang telah disampaikan oleh tergugat yaitu :

1. Bahwa benar Penggugat adalah isteri dari Tergugat.
2. Bahwa Tergugat sudah dibaptis dan masuk agama Kristen karena senang dengan teman-teman.
3. Bahwa Tergugat sudah mengajak Penggugat masuk Kristen tetapi Penggugat tidak mau dan tetap beragama Islam.
4. Bahwa Tergugat menyatakan persetujuannya untuk cerai dengan Penggugat karena perbedaan agama.

Proses dari apa yang telah dilakukan oleh Penggugat, Hakim tunggal telah berusaha mendamaikan kedua pihak, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Hakim Pengadilan Agama memutuskan Perkara Nomor : 670/Pdt.G/91/P.A. PWT sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menfasakh pernikahan antara Penggugat Darmi binti Tarjo dengan Giyanto bin Sarjono.⁽⁹⁾

⁹⁾ Putusan Perkara No. 670/Pdt.G/91/P.A. PWT, Pengadilan Agama Purwokerto, hlm. 4.

Dari uraian di atas, dalam proses pelaksanaan perceraian yang dilakukan oleh Darmi selaku penggugat dan Giyanto selaku tergugat menurut penulis tela sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (1) sampai dengan (3) dan pasal 40 ayat (1) sampai dengan (2) serta Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai dengan pasal 36.

C. Analisa Dari Segi Akibat Perceraian Karena Murtad

Setelah hakim Pengadilan Agama Purwokerto mengadakan pemeriksaan dan mengadakan sidang tidak berhasil untuk mendamaikan antara kedua belah pihak atau suami isteri, apakah sudah mantap untuk melakukan perceraian. Kalau memang kedua belah pihak sudah mantap, maka hakim memutuskan perceraian tersebut sebagai jalan yang terakhir bagi keduanya. Adapun akibat putusanya tali perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilanlah yang memberikan keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak-anaknya, bila mana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya atas anak-anaknya.

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁽¹⁰⁾

Disamping akibat-akibat dari putusanya tali perkawinan karena perceraian tersebut di atas, masih ada lagi akibat-akibat dari perceraian yang sangat penting bagi pihak suami atau isteri dan anak-anaknya, yaitu :

1. Mengenai Hubungan Suami Isteri

Mengenai hubungan layaknya suami isteri itu sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian. Persetubuhan menjadi tidak diperbolehkan lagi, dan diharamkan oleh hukum Islam. Tetapi Pengadilan Agama dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan/menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Hal ini diatur dalam pasal 41 ayat 3 Undang-Undang Perkawinan No : 1 tahun 1974.

2. Mengenai Anak

Menurut pasal 41 ayat 1 dan 2, baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dimana bapaklah yang berkewajiban untuk bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang diperlukan anak-anaknya. Akan tetapi bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memnuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan lain, bahwa ibu dapat pula ikut memikul biaya atas anak-anaknya. Disamping itu Pengadilan dapat pula memberi keputusan tentang siapa diantara mereka berdua yang akan menguasai anak, yakni memelihara dan mendidiknya, apabila ada

¹⁰⁾ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 41

perselisihan antara keduanya. Keputusan Pengadilan dalam hal ini tentu juga didasarkan kepada kepentingan anak-anak bukan kepentingan kedua belah pihak (suami isteri). Dan dalam pasal 45 Undang-Undang No : 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya tetap ada meskipun ikatan tali perkawinan mereka telah terputus, hingga anak-anak telah menikah dan mampu untuk berdiri sendiri.

3. Mengenai Harta Benda.

Mengenai harta benda dalam perkawinan diatur pada pasal 35 Undang-Undang No : 1 tahun 1974, yang menyatakan bahwa :

- Harta benda diperoleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama.
- Harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.⁽¹¹⁾

Maka dalam hukum Islam ada aturan bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik isteri satu sama lain harus dipisah, dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing membawa pada waktu melakukan pernikahan adalah tetap menjadi milik masing-masing.

Dari pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa harta tersebut menjadi :

¹¹⁾ Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974, pasal 35

- Harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung.
- Harta bawaan adalah harta benda yang diperoleh dari masing-masing suami/isteri sebagai hadiah atau warisan.

Jadi kesimpulan dari uraian di atas, yaitu kekuasaan terhadap harta benda itu tetap berada pada pihak yang memilikinya. Dan perceraian begai suami isteri selalu akan menimbulkan kerugian-kerugian, terutama bagi anak-anak yang dilahirkannya. Secara psykologis mereka akan kehilangan perhatian dari orang tuanya. Karena pengaruh orang tua terhadap anak sangat peka dalam perkembangan kehidupan si anak, meskipun Undang-Undang telah mengatur tentang tanggung jawab bekas suami atau isteri kepada anak-anak mereka sebelum bisa hidup mandiri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah tertulis dalam bahasan sebelumnya maka penyusun menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hakim dalam memutuskan perkara perceraian karena murtad menggunakan dasar hukum surat Al-Mumtahanah ayat 10 dan dalil Kitab Mugnil Muhtaj, Juz III hlm. 109.
2. Di Pengadilan Agama proses-proses perceraian karena murtad dilakukan sama dengan perceraian dengan alasan yang lain, hanya saja kalau perceraian dengan alasan murtad harus disertai dengan bukti-bukti seperti Kartu Tanda Penduduk, Surat Baptis dan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama.
3. Akibat perceraian karena murtad yaitu hubungan sebagai mana layaknya suami isteri menjadi tidak diperbolehkan lagi karena diharamkan dalam oleh hukum Islam. Bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan hak asuh atas anak, pengadilanlah yang memutuskannya.

Demikian kesimpulan yang bisa penyusun peroleh dari hasil penelitian atau analisa di Pengadilan Agama Purwokerto.

B. Saran-Saran

Dari beberapa kesimpulan yang penyusun kemukakan diatas, maka penyusun memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya pengetahuan bahwa perkawinan dalam agama Islam merupakan ibadah, maka penyusun sarankan agar dalam memilih pasangan hidup sebagai suami/isteri hendaklah mengutamakan agamanya. Isya Allah tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah akan tercapai.
2. Perlu adanya penyuluhan agama yang lebih mendalam dari pihak penerangan agama Islam terhadap pasangan suami isteri yang salah satunya murtad, tentang akibat murtad terhadap perkawinan mereka ditinjau dari hukum Islam.
3. Perlu adanya penyuluhan agama yang lebih mendalam dari pihak penerangan agama Islam terhadap pasangan suami isteri tentang akibat dari perceraian.

C. Penutup

Ahirnya dengan mengucapkan kata Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah Swt, karena hanya dengan taufik dan hidayahnya semata, Skripsi ini dapat terselesaikan. Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa apa yang telah dilakukan dalam menyusun skripsi ini sangatlah jauh dari kesempurnaan. Untuk itu segala kritik dan saran kami terima guna penyempurnaan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Amirul Yamani Shonangani, *Subul Al-Salam Sarah Bulughul Maram*, Darul Fikr, Juz III.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 1984, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Undang-Undang Perkawinan* No.1 Tahun 1974.
- Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, SH, 1960, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Cet. IV, Jakarta : Sumur Bandung.
- Kompilasi Hukum Islam* (KHI).
- Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*.
- Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, 1984, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawir.
- Abdul Qadir Audah, *Attasyri' Al-Jinai Al-Islami*, Juz II, Kairo : Darul Al-Ghurobah.
- Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyaukani, *Fathu Al-Qadir*, Mesir : Mustofa Al-Babi wa Auladah.
- Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II, Bairut : Darul Al-Fikr.
- Wjs. Poerwadarminto, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : PN. Balai Pustaka.
- A. Syalabi, 1990, *Sejarah dan Kebudayaan Islam*, alih bahasa H. Muhtar Yahya, Cet VI, Jakarta : Pustaka Husna.
- Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani, *Fath Al-Bari bi Syarah Al-Bukhari*, Juz XII, Bab Al-Murtad.

- Ensiklopedia Islam di Indonesia*, 1992, Jakarta : Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi/IAIN.
- Noto Susanto, *Organisasi dan Yurisprudensi Peradilan Agama di Indonesia*.
- Abi Abdillah Muhammad bin Abdul Baqi ibnu Yusuf Az-Zarqani, 1962, *Sarah Muwatha' Imam Malik Kitab Aqdiyah*, Mesir : Mustafa Al-Baqi Ath-Thalabi wa Auladah.
- Syaih Mahmud Syaltut, 1969, *Al-Islam Aqidah wa Syariah*, alih bahasa H. Bustami. A. Gani dan B. Hamdani, Jakarta : Bulan Bintang.
- Abdullah Ahmad Al-Qadiri, 1994, *Ar-Riddah An Al-Islam*, alih bahasa Salim Wahid, Solo : Pustaka Mantik.
- Dr. H. Anwar, Op Cit, hlm. 233.
- Drs. H. M. Hafi Anshari, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Jiwa Agama*, Cet. I, Surabaya : Usaha Nasional.
- Zakiyah Darajat, 1970, *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Khursyid Akhmad dkk, 1984, *Kristian Mission and Islamic Da'wah*, alih bahasa Akhmad Noer, Bandung : Risalah.
- Abdul Muta'al Muhammad Al-Jabri, 1988, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, alih bahasa Drs. Ahmad Syatori, Jakarta : Bulan Bintang.
- H. Hilman Hadikusumo, 1993, *Antropologi Agama*, Bandung : PT. Cipta Aditya Bakti.
- Lukman Harun, *Jurus Untuk Hidup Rukun*, Panji Masyarakat, No. 676 (1-11 Maret 1991). hlm. 12.
- H. Singgih Basuki, *Orang-Orang Menyeberang*, Jurnal Penelitian Agama No. 5 (11 September-Desember 1993) Hal. 27-28.

H. M. Djamil Latif, SH, 1983, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta : Bulan Bintang.

H. Zaini Ahmad Noeh dan Abdul basith Adnan, 1983, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam*, Surabaya : Bina Ilmu.

Ny. Soemiyati, S, 1996, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet. II, Yogyakarta : Liberty.

Prof. Dr. Winarno Surakhmad, M.Sc, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung : Tarsito.

Putusan Perkara No. 670/pdt.G/91/PA/PWT. Pengadilan Agama Purwokerto


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : AFIFATUROHMAH
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Maret 1977
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Nikah
5. Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
6. Alamat Rumah : Jl. Kauman Rt 04/1 No. 846 Sokaraja Tengah-Banyumas-Jawa Tengah
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : A. Muhadi
 - b. Ibu : Khoiriah
8. Pendidikan
 - a. MI Ma'arif Sokaraja Tengah (tahun 1984-1990)
 - b. MTs Ma'arif Sokaraja (tahun 1990-1993)
 - c. MA Negeri 2 Purwokerto (1993-1996)
 - d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (lulus ujian teori tahun 2002)
- Pengalaman Kerja : -

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini penulis buat dengan

sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenarannya, maka
penyusun bersedia untuk bertanggung jawab sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 11 Agustus 2002


Penulis
Afifaturrahmah
NIM : 97263003


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : AFIFATUROHMAH
2. Tempat, Tanggal Lahir : Banyumas, 3 Maret 1977
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nikah/Belum Nikah : Nikah
5. Agama/Bangsa : Islam/Indonesia
6. Alamat Rumah : Jl. Kauman Rt 04/1 No. 846 Sokaraja Tengah-Banyumas-Jawa Tengah
7. Nama Orang Tua
 - a. Ayah . A. Muhadi
 - b. Ibu . Khoiriah
8. Pendidikan
 - a. MI Ma'arif Sokaraja Tengah (tahun 1984-1990)
 - b. MTs Ma'arif Sokaraja (tahun 1990-1993)
 - c. MA Negeri 2 Purwokerto (1993-1996)
 - d. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto (lulus ujian teori tahun 2002)
- Pengalaman Kerja : -

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini penulis buat dengan

sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenarannya, maka
penyusun bersedia untuk bertanggung jawab sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 11 Agustus 2002


Penulis
Afifaturohmah
NIM : 97263003

DI KANTOR KEMENTERIAN HAMA NIRR JHITH

DEMI KEMENTERIAN BERDASARKAN KEPUNTERAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang mengadili perkara Gu -
satan Cerai pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan -
dalam perkaranya : -----

BIRMI binti PARJO, umur 33 tahun, agama Islam, peker -
jaan ragang, tempat tinggal Kelurahan Arcawinangun,
Kecamatan Purwokerto Timur, Kotatip Purwokerto, se -
lanjutnya disebut : " PENGGUGAT " . -----

TERGUGAT :

GIYASO bin SARDJOHO, umur 35 tahun, agama Kristen -
Protestan, pekerjaan buruh, tempat tinggal Kelurahan
Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Kotatip -
Purwokerto, selanjutnya disebut : " TERGUGAT " . -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----
Telah mempelajari berkas perkara ; -----
Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dimuka per -
sidangan ; -----

MEMBAWA DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal :
10 Juli 1991 yang kemudian terdaftar pada Kepaniteraan Penga -
dilan Agama dengan nomor: 670/G/1991 yang selanjutnya Pengsu -
gat melengkapi/menambah dengan memberikan keterangan dimuka -
persidangan yang dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengaju -
kan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Ter -
gugat pada tanggal 14 Desember 1979 dihadapan pejabat KUA -
Kecamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dengan akta Ni -
kah Nomor: 752/128/XII/1979. -----

- Bahwa setelah menikah Penggugat telah hidup bersama dengan
Tergugat selama 9 tahun, kemudian Ter -
gugat pulang kerumah orang tuanya. -----

- Bahwa selama berumah tangga telah melakukan hubungan kela -
min (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu
1. Tri Bestari, umur 12 tahun. -----
2. Sulistiyono, umur 9 tahun. -----
3. Moses Harjanto, umur 6 tahun. -----

- Bahwa

- bahwa selama di rumah tinggal telah terkumpul harta bersama-gono-gini berupa sebuah rumah. -----

- bahwa Penggugat mengajukan ke Pengadilan Agama perihal sebagai berikut : -----

1. Tergugat beragama Kristen Protestan mulai 23-1-1983. -----
2. Tergugat menderita penyakit sawan celong. -----

- bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat. -----
2. Menfascakh pemeliharaan antara Penggugat dengan Tergugat. -----
3. Menetapkan pihak yang berkewajiban membayar biaya perkara ini. -----
4. Aturan-aturan dalam berpendapat lain agar memberikan putusan menurut hukum dengan adil-adilnya. -----

Menimbang, bahwa hakim tunggal telah berusaha mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, sehingga dibacakanlah gugatan ini yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya maka Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Kutipan Akta Kelahiran KUA Kecamatan Purwokerto, tanggal 14 Desember 1979 Nomor: 702/123/KII/1979. -----
2. Foto Copi Surat Baptisan air tanggal 14-8-1991 Nomor: 538/BA-GE2/I-83. -----
3. Foto Copi KSP Penggugat dan Tergugat. -----

Menimbang, bahwa Penggugat menjelaskan alasan-alasan gugatannya sebagai berikut : -----

- bahwa Tergugat masuk Kristen sudah 8 tahun sejak anak nomor 2. -----

- Tergugat setiap Minggu dan Jum'at datang ke Gereja di Purwokerto Kidul. -----

- Tergugat pernah mengajak Penggugat masuk Kristen, tetapi Penggugat tidak mau. -----

- bahwa Penggugat telah minta cerai kepada Tergugat 3 tahun yang lalu, tetapi Tergugat berkeberatan. -----

- bahwa Penggugat punya anggapan tidak bisa cerai kalau Tergugat tidak mau. -----

- bahwa Tergugat sakit sawan celong dan sering kambuh. -----

Menimbang

Menimbang, bahwa atas keterangan, diuraikan dan maksud -
Penggugat tersebut maka Tergugat memberikan jawaban dan tang-
gapan sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Penggugat adalah isteri Tergugat, yang pernikahannya dan riwayat hidupnya adalah sebagaimana keterangan -
Penggugat. -----
- Bahwa Penggugat sudah dibaptis dan masuk Kristen Protestan -
karena ikut senang-senang dengan teman-teman. -----
- Bahwa Penggugat sudah mengajak Penggugat masuk Kristen Pro-
testan, tetapi Penggugat tidak mau dan tetap beragama Islam.
- Bahwa betul Tergugat sakit sawan celong dan sering kaubuh.
- Bahwa Penggugat menyatakan persetujuannya untuk cerai dengan
Penggugat karena perbedaan agama. -----

PERTALING PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat -
adalah sebagaimana diuraikan diatas. -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lapang pekerjaan -
Pengadilan Agama Kerwokerto. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan -
Tergugat dan juga berdasarkan bukti Akta Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Kerwokerto, Kabupaten Banyuwangi, nomor 762 /
123/III/1979, tanggal 14 Desember 1979, maka harus dinyatakan -
kan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat-
tali pernikahan yang sah. -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah kawin-
sah secara agama Islam dan hidup rukun serumah selama 4 ta -
hun. Pada tanggal 23-1-1983 Tergugat memeluk agama Kristen -
Protestan (murtad) sampai sekarang dan telah diakui sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat un-
tuk menfasakh nikahnya dengan Tergugat telah memenuhi syarat
syaratnya sesuai dengan Al Qur'an, Surat Al-Mumtahanah ayat 10:
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْجُوْهُنَّ اِنَّهِنَّ يَنْسِيْنَ
مَا عَلَّمُوْهُنَّ اِنَّهِنَّ يَنْسِيْنَ

Artinya : " Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka beriman
maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada o -
rang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-
orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada-
halal pula bagi mereka ". -----
dan berdasarkan detail kitab Inqil Kulliyah, Juz III halaman -
109 yang artinya : -----

apabila

"Apabila dua suami isteri murtad keduanya atau salah satu - sebelum dikubur, maka putuslah perkawinan pada saat itu juga atau sesudah dikubur maka perceraian ditanggungkan menunggu - jika keduanya murtad kembali dalam iddah, tetaplah nikahnya - dan apabila tidak maka putuslah nikahnya terhitung sejak - murtadnya".



Menimbang, bahwa biaya yang timbul dari perkara ini di - bebankan kepada Penggugat berdasar ketentuan Undang-Undang - Nomor 7 tahun 1989 pasal 89.

Mengingat: segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang ada hubungannya dengan gugatan Penggugat tersebut.

M E M G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menfasakh pernikahan Penggugat NURMI binti DARJO dari Ter-
gugat CIMANTO bin SARDJONO yang terjadi pada tanggal 14 De-
seMBER 1979 sejak 23 Januari 1983.
3. Semua biaya yang timbul dari perkara ini Rp. 21.000,- (dua-
puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat.

Semikianlah putusan perkara ini dijatuhkan di Purwokerto pada hari Rabu tanggal 4 September 1991 M, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1412 H, oleh kami: Drs. AMIN MUMTHOKAR seba-
gai Hakim Tunggal, serta AMIN MUMTHOKAR sebagai Panitera Penggan-
ti, dan pada hari itu juga diucapkan didalam sidang terbuka -
untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.


 AMIN MUMTHOKAR
 PANITERA PENGANTAI

 AMIN TYATIK

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Kas Negara | Rp. 2.000,00 |
| 2. Sidang 5 x Rp. 1500 | Rp. 7.500,00 |
| 3. Redaksi | Rp. 1.500,00 |
| 4. Pembinaan Majelis Islam | Rp. 4.000,00 |
| 5. Biaya Penanggulan | Rp. 6.000,00 |

Keterangan :

- Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap tgl:

BAGAN SUSUNAN PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B PURWOKERTO

SK. KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
 NOMOR : KMA/003/SK/1992

Hakim

- 1. Drs. Zainal Khudori R
- 2. Drs. Bustanuddin Jamal, M. Hum
- 3. Drs. Ruswanto S
- 4. Drs. Syahidi

Ketua
Drs. M. Zubaidi, SH
Wakil Ketua
Drs. Muhandi, MH

PANITERA/SEKRETARIS	
HI Ildi Pricati, SH	WAKIL PANITERA
Dra. Teti Himati	WAKIL SEKRETARIS
	Siti Nasriwati, SH

Panitera Muda Gugatan	-
--------------------------	---

Panitera Muda Permohonan	Miftahul Jannah, BA
-----------------------------	---------------------

Panitera Muda Hukum	Ma'mun Heriyanto
------------------------	------------------

Kaur Kepegawaian	Gatot Sumedi
------------------	--------------

Kaur Keuangan	Karjono
---------------	---------

Kaur Umum	Agus Salim
-----------	------------

PANITERA PENGGANTI	
1. M. Dawud	6. Sodirin Abdullah, BA
2. Drs. Mathoef Zein	7. Khanifah, BA
3. Abdurrochman	8. Drs. Asmuni Wahdak
4. Dra. D.H. Widyaningsih	9. Dra. Mahdianatun
5. Isnaini Muklayati, BA	10. M. Farid, S. Ag

JURUSITA PENGGANTI	
1. Achmad Hisyam	6. Achmad Fa'irudin
2. Narodin	7. Winarni
3. Sri Lestari Wasis	8. Slamet Setiabudi
4. Tamiroh	9. Akmal Diya
5. Rudyana	10. Karjono

PURWOKERTO, 02 Oktober 2000
 PENGADILAN AGAMA PURWOKERTO
 KETUA



DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No 40 A. Telp. & fax 0281 635624 Purwokerto 53126
 Purwokerto, 11 Februari 2002

Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/192/2002
 Lamp : 1 Eksp
 Hal : Permohonan Riset Individual

Kepada Yth:
 Ketua Pengadilan Agama
 Purwokerto
 Di. Purwokerto

Assalamualaikum Wr. Wb

Diberitahukan dengan hormat bahwa dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul : Murtad Sebagai Salahsatu Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Purwokerto

Maka kami mohon saudara berkenan memberikan ijin riset individual kepada mahasiswa kami sebagai berikut:

1. Nama : Afifaturrahmah
2. Nomor Induk Mahasiswa : 97263003
3. Semester : X
4. Jurusan/Program Studi : Syariah/AS
5. Tahun Akademik : 2001-2002

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Murtad sebagai salahsatau alasan perceraian
2. Tempat/Lokasi : pengadilan Agama Purwokerto
3. Tanggal Riset : 20 Februari-20 Maret
4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi

Kemudian Atas Ijin dan perkenaan saudara, sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih

Wasalamualaikum Wr. Wb

AN. KETUA
 BANTU KETUA
 MAHMUDAH
 150 217 924





DEPARTEMEN AGAMA RI
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
 (STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 Telp. & Fax. 0281 - 635624 Purwokerto 53126

SURAT PERINTAH
 Nomor : STA.28/PK.I/PP/009/217/2002

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) purwokerto dengan ini memberikan perintah tugas kepada :

- 1. Nama : Afifaturrahmah
- 2. Semester : X (sepuluh)
- 3. Jurusan/Program Studi : Syariah / AS
- 4. Tahun Akademik : 2001 - 2002


Diperintahkan untuk melaksanakan tugas riset individual untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi pada tingkatannya, dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Obyek : Murtad Sebagai Salah Satu Alasan Perceraian
- 2. Tempat/lokasi : Pengadilan Agama Purwokerto
- 3. Tanggal riset : 20 Februari - 20 Maret 2002
- 4. Metode Penelitian : Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Demikian surat perintah ini dibuat untuk menjadikan maklum dan laksanakan sebagainya mestinya

Dibuat di : Purwokerto
 Pada tanggal : 14 Februari 2002

Yang bertugas,


AFIFATURRAHMAH
 NIM. 97263003


AN. KETUA :
 PEMBANTU KETUA I,

H.H. MAHMUDAH
 NIP. 150 217 924



Mengetahui

Telah tiba di : Pengadilan Agama Purwokerto
 Pada tanggal : 25 Pebruari 2002

Kepala
 T U A

M. ZUBAIDI, SH
 NIP. 150169206



PENGADILAN AGAMA KELAS IB PURWOKERTO

Jl. Barat Terminal Bus Telp. (0281) 636366 Purwokerto 53144

J A W A T E N G A H

Purwokerto, 14 Pebruari 2002

Nomor : P.A.K.21/P.KP.01.1.245.2002
Lampiran : -
Perihal : Pemberitahuan Izin Penelitian.

Kepada

Yth. Saudara Pembantu Ketua I

STAIN Purwokerto

Di -

PURWOKERTO.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Schubungan dengan surat Saudara Nomor : STA.26/PK.I/PP.009/192/2002 tertanggal 11 Pebruari 2002, perihal tersebut pada pokok surat, pada prinsipnya kami tidak keberatan dan dapat menyetujui permohonan izin penelitian Atas Nama :

1. N a m a : AFIFATURRAHMAH
2. Nomor Induk Mahasiswa : 97263003
3. Semester : X
4. Jurusan/Program Studi : Syari'ah / AS
5. Tahun Akademik : 2001 - 2002

Demikian untuk menjadikan periksa, terima kasih.

Wassalamu,



KETUA

Drs. M. ZUBAIDI, SH A
NIP. 150 169 206

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(S T A I N) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.: 40 A Telepon 35624 Purwokerto

REKOMENDASI
(SEMINAR RENCANA SKRIPSI)

Dengan ini kami Doeen Pembimbing dari mahasiswa :

1. Nama : AFIFATURROHMAH
2. Nomor Induk : 97263003
3. Semester/Jurusan : VIII / SYARIAH
4. Angkatan Tahun : 1997
5. Tahun Akademik : 2000 - 2001
6. Judul Rencana Skripsi : MURTAD SEBAGAI SALAH SATU ALASAN
PERCERAIAN DI PENGADILAN A GAMA
PURWOKERTO

Bahwa Rencana Skripsi mahasiswa tersebut di atas telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.


Kemudian kepada pihak-pihak yang terkait dengan seminar ini harap maklum dan, guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 25 MEI 2001

PEMBIMBING :


Drs. H. ANSHORI MA.S

N I P . :


MENGETAHUI :
JURUSAN SYARIAH
DRS. H. A. MOEGHOER

N I P . : 150 371 118

PENGADILAN AGAMA KELAS IB PURWOKERTO
Jl. Barat Terminal Bus Telp. (0281) 636366 Purwokerto 53144
J A W A T E N G A H

SURAT KETERANGAN

Nomor PAK 21 K Kp 01 / 605 / 2002

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : AFIATURRAHMANIAH
Semester : X (sepuluh)
Jurusan Prog. Studi : Syariah AS
Tahun Akademik : 2001 / 2002

Benar benar telah melaksanakan tugas riset individual dengan Obyek MURKAD SEBAGAI SALAH SATU ALASAN PERCERAIAN di Pengadilan Agama Purwokerto dari tanggal 20 Pebruari sampai dengan 20 Maret 2002 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Purwokerto, 21 Maret 2002



M. Zubaidi, SH
Drs. M. ZUBAIDI, SH
NIP. 150 169 206